



**P U T U S A N**

**Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **H. ASEP NURDIN AL FALLAH, MBA.**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 25 Desember 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. APT Bellagio Residen Tower B, No. 14  
Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Komisaris Utama PT.Bina Arta Prima

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 02 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Palu, Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan 02 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Palu, Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan 01 Juni 2023;
5. Penuntut Umum, Penahanan Rutan sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, Penahanan Rutan sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan 12 Juli 2023;
7. Majelis Hakim, Penahanan Rutan sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu, Penahanan Rutan, sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai tanggal 03 Oktober 2023;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;

*Halaman 1 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
12. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum Nasrul Jamaludin, SH, Ujang Hermansyah SH dan Budi Arta Pradana Nongtji, SH.,MH, selaku Advokat pada Kantor HANSS & ASSOCIATES, Alamat Jalan Mayjen Panjaitan No. 21 Bumi Nyiur Park, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK.HANSS/XI/2023 tanggal 29 November 2023;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum KEJAKSAAN NEGERI PALU tanggal 04 Juli 2023 Nomor Reg. Perkara: PDS-04/PL/07/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **H. Asep Nurdin Alfallah, MBA** selaku Komisaris Utama PT. BINA ARTHA PRIMA periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang diangkat berdasarkan Surat/Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 02 Juli 2018, yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT H. Muhammad Ihsan, S.H., M.Kn. secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi Rahmat Abdul Haris, IR selaku Direktur Utama PT. Bank Sulteng, Saksi Nur Amin H. Rusman, S.E. selaku Kepala Divisi Kredit PT. Bank Sulteng periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dan Saksi Bakti Haryanto, S.E.,M.M. selaku Direktur Utama PT. Bina Artha Prima dalam kurun waktu 2019 sampai dengan tahun 2021, yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah, pada suatu waktu tertentu antara bulan Februari tahun 2017 sampai dengan bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Pusat PT. Bank Sulteng, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 20 Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bahwa "daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan" dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11

Halaman 2 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H. ASEP NURDIN AL. FALLAH, MBA selaku Komisaris Utama PT. BINA ARTHA PRIMA periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang diangkat berdasarkan Surat/Akta Notaris Nomor 01 tanggal 02 Juli 2018, yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT H. MUHAMMAD IHSAN, S.H., M.Kn.
- Bahwa Terdakwa **H. Asep Nurdin Alfallah, MBA** dan Saksi Bakti Haryanto, S.E., M.M. dalam melaksanakan jabatannya diatur dalam ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 4 dalam penjelasannya menerangkan bahwa Berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepatutan, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan Perseroan.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
    - a. Pasal 68, ayat (1): Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD;
    - b. Pasal 92, ayat:
      - (1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;

Halaman 3 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



(2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip: a) Transparasi, b) Akuntabilitas, c) Pertanggungjawaban, d) Kemandirian, e) Kewajaran.

c. Pasal 97, ayat:

(1) Laporan direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan;

(2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.

d. Sesuai dengan Pasal 100 UU PT, direksi berkewajiban menjalankan dan melaksanakan beberapa tugas selama jabatannya menurut UUPT, yaitu:

a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi;

b. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan; dan

c. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan.

- Bahwa Saksi Nur Amin H. Rusman selaku Kepala Divisi Kredit PT. Bank Sulteng dan Saksi Rahmat Abdul Haris, IR selaku Direktur Utama PT. Bank Sulteng berkehendak meningkatkan pendapatan di bidang Pemasaran Kredit PT. Bank Sulteng sehingga berniat melakukan kerja sama Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun.

- Bahwa PT. Bina Artha Prima berdiri pada tanggal 02 Agustus 2016 sesuai Akta Pendirian Perusahaan Terbatas yang diterbitkan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi H. Ade Ardiansyah, S.H. M.Kn. dengan Nomor 10 tanggal 02 Agustus 2016 dan Izin Usaha diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi pada tanggal 23 November 2016 sesuai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 510/KM/1542/BPPT.4 dengan susunan Direksi dan Komisaris, sebagai berikut:

1. Lily Widyarti Selaku Direktur Utama;
2. Juli Agustina Selaku Direktur;
3. Faishal Auliandra Nuryana Selaku Komisaris Utama; Dan
4. Dr. Reni Zulia Khedri selaku Komisaris.



Adapun maksud dan tujuan didirikannya PT. Bina Artha Prima sesuai Pasal 3, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang: a. jasa, b. pembangunan, c. perdagangan, d. perindustrian, dan e. perbengkelan. Dan bukan di bidang jasa marketing perbankan, terlebih lagi yang berkaitan dengan Kredit Pra Pensiun dan Pensiun.

- Bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah untuk selanjutnya disebut PT. Bank Sulteng didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 23 (dua tiga) tertanggal 30-04-1999 (Tiga Puluh April Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan) yang dibuat dihadapan Anand Umar Adnan Notaris Kota Palu dan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor c-12841.HT.01.TH.99 tertanggal 12-07-1999 (Dua Belas Juli Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan), dan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir, yaitu dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 89 (Delapan Puluh Sembilan), tertanggal 09-03-2021 (Sembilan Maret Dua Ribu Dua Puluh Satu) yang dibuat oleh Baso Mappatoba, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selanjutnya PT. Bank Sulteng adalah Bank yang didirikan oleh Pemerintah, yakni perusahaan yang bergerak di bidang Perbankan dan memiliki tugas sebagai penggerak, pendorong laju pembangunan daerah, pemegang kas daerah, sumber pendapatan daerah, serta menjalankan usaha sebagai bank umum.
- Bahwa penunjukan PT. Bina Artha Prima sebagai mitra kerja tidak melalui tata cara pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan Direksi tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa atau penunjukan langsung oleh Saksi Rahmat Abdul Haris, IR selaku Direktur Utama PT. Bank Sulteng.
- Bahwa berawal pada tanggal 07 Februari 2017, Saksi Rahmat Abdul Haris, IR selaku Direktur Utama PT. Bank Sulteng telah menerima surat dari Terdakwa **H. Asep Nurdin Alfallah, MBA** dan Saksi Bakti Haryanto, S.E., M.M. untuk menawarkan Jasa Pemasaran Kredit Pensiun dan Pra Pensiun dan bermohon untuk dilakukan rapat pembahasan bersama yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017, selanjutnya surat tersebut oleh Saksi Rahmat Abdul Haris, IR selaku Direktur Utama PT. Bank





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulteng didisposisi kepada Saksi Nur Amin H. Rusman selaku Kepala Divisi Kredit PT. Bank Sulteng.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2017, Kepala Divisi Kredit PT. Bank Sulteng, Saksi Nur Amin H. Rusman menerbitkan Surat Undangan Rapat Nomor: 044/BPD-ST/MI/KDT/2017 yang ditujukan kepada Divisi Kepatuhan (Sdr. Ruslan Lapewa), Divisi Manajemen Risiko (Saksi Sarifzen), Divisi Pemasaran (Saksi Firman Aziz), Divisi TI, Divisi Coorsec. Up. Bagian Hukum, Divisi SDM, Divisi Operasional cc. Direktur Utama (Saksi Rahmat Abdul Haris, IR), Direktur Operasional (Sdri. Sitti Maryam Dalle), Direktur Pemasaran (Saksi Darmizal Aladin), dan Direktur Kepatuhan (Sdr. Ika Natali), dan untuk pelaksanaan rapat pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 bertempat di Ruang Rapat Lantai III Bank Sulteng yang mengagendakan pembahasan terhadap surat tersebut bersama dengan PT. Bina Artha Prima (PT. Bina Artha Prima) terkait:
  - a) Pembahasan *draft* perjanjian kerjasama;
  - b) Penjelasan *sales* proses;
  - c) Penjelasan aplikasi *sales management*;
  - d) Pembahasan organisasi *sales*; dan
  - e) Administrasi *marketing fee*.
- Bahwa kemudian PT. BAP datang untuk presentasi terkait produknya kepada PT. Bank Sulteng dan melangsungkan rapat pembahasan perjanjian kerja sama tentang pengembangan dana pemasaran kredit pra pensiun dan pensiun pada tanggal 10 Februari 2017 tersebut, memperoleh hasil sebagai berikut:
  - a) Pt. Bina Artha Prima merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konsultan pemasaran kredit yang telah memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - b) Pembahasan terkait perubahan pasal-pasal yang tertuang pada draft perjanjian kerja sama; dan
  - c) Pembahasan mengenai *sales*, diawali proses perekrutan, penggajian, tanda pengenal yang merupakan tanggung jawab dari pihak PT. Bina Artha Prima.
- Bahwa tanggal 13 Februari 2017 dilaksanakan rapat pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Bank Sulteng dan PT. Bina Artha Prima tentang Kerja Sama Pengembangan Dana Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun yang pada intinya masih membahas terkait Draf PKS.

Halaman 6 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 22 Februari 2017, Kepala Divisi Kredit Saksi Nur Amin H. Rusman menerbitkan Memo Internal Nomor: 063/BPD-ST/MI/KRT/2017 yang ditujukan kepada Divisi Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) Saksi Safrizen perihal Permohonan Kajian Kerja Sama antara PT. Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima tentang Kerja Sama Pengembangan Dana Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun yang bertujuan agar dilakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut untuk memastikan apakah perjanjian kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dalam rangka prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*).
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2017, Kepala Divisi SKMR, Saksi SAFRIZEN menerbitkan Memo Internal Nomor: 011/BPD-ST/MI/SKMR/2017 yang ditujukan kepada Divisi Kredit perihal Kajian Kerja Sama antara PT. Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima tentang Kerja Sama Pengembangan Dana Pemasaran Kredit Pra Pensiun. Dalam Memo Internal tersebut, hasil kajian dari Divisi SKMR menerangkan terdapat identifikasi risiko yang melekat, antara lain:
  - a) Definisi kredit pra pensiun diberikan kepada nasabah PNS, TNI, Polri aktif sampai dengan nasabah memasuki masa pensiun. Poin ini bertentangan dengan SOP Kredit yang telah berlaku pada bank yang mana bahwa TNI, Polri perlu dihindari dalam pemberian kredit;
  - b) PT. Bank Sulteng memberikan *ID Card* Bank Sulteng kepada karyawan PT. BINA ARTHA PRIMA dengan alasan memberikan kepercayaan kepada calon nasabah. Untuk menghindari risiko penyalahgunaan oleh oknum, sebaiknya diatur secara khusus baik dari sisi desain maupun tata tertib dan cara pemanfaatannya;
  - c) Penyaluran kredit pensiun dan pra pensiun *risk taking unit* tidak hanya berfokus pada target tetapi tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan bank dalam hal penyediaan dana agar tidak menimbulkan risiko likuiditas, serta selalu mengawasi perkembangan kualitas pinjaman yang disalurkan agar tidak menjadi sumber *Non Performing Loan* (NPL) baru yang bisa menurunkan performa Bank dari sisi pengelolaan aset produktif;
  - d) Bentuk kerja sama ini merupakan hal yang baru bagi bank, dan sebagai bentuk mitigasi sebaiknya agar *risk taking unit* meneliti dengan seksama terhadap kapabilitas serta *track record* dari PT. BINA ARTHA PRIMA yang akan menjadi mitra dalam kerja sama ini,

Halaman 7 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terhindar dari risiko yang kemungkinan timbul dikemudian hari yang bisa berdampak kerugian bagi bank; dan

- e) Agar selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tetap berpedoman pada ketentuan dan kebijakan internal bank serta mengacu pada Peraturan Bank Indonesia dan OJK yang berlaku.
- Bahwa terhadap hasil kajian dari Memo Internal tersebut telah disampaikan Divisi Kredit (Saksi Nur Amin H. Rusman) dengan tembusan kepada Direktur Utama (Saksi Rahmat Abdul Haris, IR), Divisi Kepatuhan (Sdr. Ruslan Lapewa), Divisi SKAI (Saksi Firmansyah) untuk ditindaklanjuti. Namun faktanya, tidak pernah ada *follow-up* atau tindak lanjut dari Saksi Nur Amin H. Rusman terkait kajian PKS yang kemudian Divisi SKMR menindaklanjuti kajian tersebut dan melaporkan perkembangan perjanjian kerja sama secara berkala.
- Bahwa tanggal 06 Maret 2017, Kepala Divisi Kredit, Saksi Nur Amin H. Rusman menerbitkan Surat Memorandum Nomor: 079/BPD-ST/MI/KRD/2017 perihal Permohonan Pengkajian *Marketing Fee* dalam Rangka Kerja Sama Penyaluran Produk Kredit Pra-Pensiun dan Kredit Pensiun antara PT. Bank Sulteng dan PT. Bina Artha Prima yang ditujukan kepada Divisi Kepatuhan PT. Bank Sulteng dan Divisi Manajemen Risiko (SKMR) PT. Bank Sulteng. Dalam Surat Memorandum tersebut menerangkan pokok-pokok, sebagai berikut:
  - a) Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan 2017 PT. Bank Sulteng, khususnya kredit ditargetkan sampai bulan Desember 2017 sebesar Rp. 3.889 Milyar, sedangkan pertumbuhan kredit sampai dengan bulan Januari 2017 baru mencapai Rp. 2.635 Milyar, sehingga masih terdapat deviasi sebesar Rp. 1.254 Milyar atau sebesar 32,24% dari target;
  - b) Lambatnya pertumbuhan kredit saat ini terutama terhadap penyaluran kredit pada sektor konsumtif diketahui salah satu penyebabnya adalah sulitnya tenaga pemasaran (*account officer*) melakukan *take over* dari bank kompetitor;
  - c) Pertumbuhan kredit terutama pada sektor konsumtif yang ada saat ini lebih banyak dari proses *top-up* yang dilakukan oleh debitur-debitur *existing* dengan *plafond* penambahan yang tidak terlalu signifikan nominalnya;
  - d) Upaya yang dapat dilakukan dalam memacu peningkatan ekspansi kredit konsumen khususnya kredit pensiunan dan kredit pra pensiun

Halaman 8 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adalah dengan cara merebut calon-calon debitur (*take over* dan calon debitur belum menikmati kredit pada bank lain) dengan melakukan kerja sama dengan PT. Bina Artha Prima dengan ruang lingkup kerja sama adalah pengembangan dan pemasaran kredit pra pensiun dan kredit pensiun;

e) Atas jasa pengembangan dan pemasaran kredit pensiun dan pra pensiun, PT. Bina Artha Prima berhak menerima biaya marketing (*marketing fee*) sebesar 4% sudah termasuk PPh; dan

f) Dengan adanya kerja sama pemasaran dengan PT. Bina Artha Prima, target realisasi kredit yang disumbangkan dari penyaluran produk kredit pensiun dan pra pensiun setiap bulan adalah minimal sebesar Rp. 25 Milyar (sesuai yang ditargetkan oleh PT. Bank Sulteng kepada Pihak PT. BINAARTHA PRIMA) dari debitur baru maupun *take over*.

Bahwa gambaran adanya pembebanan *fee* 4% (empat persen) atau Rp. 36 Milyar atas kerja sama Pengembangan/Pemasaran kredit pensiun dan kredit pra-pensiun selama 3 (tiga) tahun, maka Bank Sulteng masih berpotensi meningkatkan perolehan laba dari pendapatan bunga kredit tahun I sebesar Rp. 2.5 Milyar, Tahun II sebesar Rp. 5 Milyar, dan Tahun III Rp. 7.5 Milyar, atau sebesar Rp. 105 Milyar selama jangka kredit yang diberikan, dengan target peningkatan portofolio kredit per bulan sebesar Rp. 25 Milyar.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan ekspansi kredit untuk memenuhi target-target kredit yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2017, maka mohon untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut untuk memastikan apakah *marketing fee* yang akan diberikan kepada Pihak Kedua dalam pengembangan dan pemasaran kredit pra-pensiun dan kredit pensiunan tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan/peraturan yang berlaku serta terhadap risiko yang mungkin timbul dikemudian hari serta mitigasinya dalam rangka prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2017, Kepala Divisi SKMR, Saksi Sarifzen menerbitkan Memo Internal Nomor: 013/BPD-ST/MI/SKMR/2017 yang ditujukan kepada Divisi Kredit perihal Hasil Kajian Draft Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima tentang *Marketing Fee* dalam Rangka Penyaluran Produk Kredit Pra Pensiun dan Kredit Pensiun. Menunjuk Memo Internal No. 080/BPD-ST/MI/KRD/2017,

Halaman 9 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



dalam Memo Internal tersebut, terdapat hasil kajian yang menerangkan pokok-pokok, antara lain:

- a) Berdasarkan hasil indentifikasi terhadap pemberian *marketing fee* 4% atas penyaluran kredit Pra-Pensiun dan Pensiun masih terdapat kelemahan yang belum secara terperinci dijelaskan dalam lampiran perhitungan *cost and benefit*, yakni bahwa tidak memperhitungkan kenaikan *outstanding* yang *ditop-up* yang mana dalam perhitungan sesuai dengan PKS yang akan ditandatangani dikenakan *fee* sebesar 4% dari kenaikan bakidet untuk nasabah eksisting yang melakukan *top-up*.
  - b) Pemberian *marketing fee* yang akan dibayarkan bersifat *upfront fee* sehingga kami berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan berbagai hal atau risiko yang mungkin timbul, sehingga pembahasan pemberian *marketing fee* sebaiknya dibicarakan dalam rapat resmi melalui rapat *Asset and Liability Committee* (ALCO) agar dapat diputuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kompleksitas bank dari sisi aset dan *liabilities*; dan
  - c) Pemberian *fee* yang menurut kami memiliki makna serta cakupan yang luas sehingga untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan, maka diharapkan kepada Divisi Kredit agar selalu mempertimbangkan semua ketentuan dan perundang-undangan yang terkait dengan hal ini sehingga dapat terhindar dari risiko yang mungkin timbul dikemudian hari.
- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2017, Kepala Divisi Kepatuhan, Ruslan Lapewa, S.E. menerbitkan Memo Internal Nomor: 0543/BPD-ST/MI/KEP/2017 yang ditujukan kepada Divisi Kredit perihal Hasil Pengkajian Draft Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Sulteng dengan PT. BAP tentang *Marketing Fee* dalam Rangka Penyaluran Produk Kredit Pra Pensiun dan Kredit Pensiun tanggal 06 Maret 2017 dasarkan hasil kajian yang dilakukan, sehubungan dengan Memorandum Internal dari Divisi Kredit Sulteng Nomor: 079/BPD-ST/MI/KRD/2017 tanggal 06 Maret 2017 terdapat hasil kajian yang menerangkan pokok-pokok, antara lain:
1. Terkait *marketing fee* atas penyaluran kredit Pra-Pensiun dan kredit Pensiun agar dibicarakan/dirapatkan dan diputuskan melalui rapat ALCO Bank Sulteng sehingga hasil keputusan yang strategis pada rapat ALCO



harus menetapkan pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan tersebut; dan

2. Agar Divisi Kredit dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan setiap ketentuan/peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terlibat dalam benturan kepentingan dan dalam pelaksanaannya diharapkan untuk terus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

- Bahwa berdasarkan hasil kajian dari Divisi SKMR dan Divisi Kepatuhan dapat diketahui bahwa Saksi Nur Amin H. Rusman selaku Kepala Divisi Kredit PT. Bank Sulteng tidak mengadakan rapat *Asset and Liability Committee* (ALCO) untuk menetapkan besaran *marketing fee* dengan mempertimbangkan kondisi dan kompleksitas bank dari sisi aset dan *liabilities*.

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017, Kepala Divisi Kredit, Saksi NUR AMIN H. RUSMAN menerbitkan Memo Internal Nomor: 100A/BPD-ST/MI/KDT/2017 yang ditujukan kepada Direktur Pemasaran Saksi Darmizal Aladin perihal Konfirmasi Pemberlakuan *Marketing Fee* pada Bank Aceh Untuk Penyaluran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun. Yang mana dalam Memo Internal tersebut menerangkan pokok-pokok, sebagai berikut:

- a) Konfirmasi dilakukan melalui telepon kepada Saksi Syafrizal (Divisi Kredit) dari Bank Aceh dengan Nomor HP 08116812387;
- b) PT. Bina Artha Prima bekerja sama dengan Bank Aceh terkait *marketing fee* sebesar 4% dari *plafond/outstanding* yang dibukukan; dan
- c) Kerjasama yang telah dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir telah dibukukan *outstanding* kredit pensiun sebesar Rp. 120 Milyar.

Berdasarkan hasil klarifikasi dari Direksi Bank Aceh melalui surat Nomor: 1333/DIR/SEKPER.03/III/2022 tanggal 30 Maret 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa atas nama Syafrizal tidak terdata dalam sistem *database* kepegawaian Bank Aceh sebagai Kepala Divisi Kredit Bank Aceh pada tahun 2017.

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2017, Kepala Divisi Kredit, Saksi Nur Amin H. Rusman menerbitkan Memo Internal Nomor: 110/BPD-ST/MI/KDT/2017 yang ditujukan kepada Direktur Pemasaran perihal Konfirmasi Atas Kesepakatan *Marketing Fee* Bank Sulteng untuk Penyaluran Kredit Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiun dan Pensiun. Dalam Memo Internal tersebut menerangkan pokok-pokok, antara lain:

- a) Konfirmasi dilakukan melalui telepon kepada Saksi Bakti Suryanto (*Advisor*) dari PT. Bina Artha Prima dengan nomor HP 08122326464; dan
  - b) Besaran *fee* yang menjadi beban dari pihak Bank Sulteng disepakati sebesar 3,9% dari *plafond/outstanding* yang dibukukan.
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2017, Direktur Kepatuhan, N. Ika Widjadja menerbitkan Memo Internal Nomor: 0726/BPD-ST/MI/SKMR/2017 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Bank Sulteng Saksi Rahmat Abdul Haris, IR perihal Antisipasi terhadap Risiko Likuiditas Bank melalui Penerbitan *Negotiable Certificate Deposit* (NCD) dan Obligasi *Sub-Debt*. Dalam Memo Internal tersebut menerangkan pokok-pokok, antara lain:
- a) Untuk mendukung rencana penyaluran kredit pra pensiun dan pensiun yang akan dilakukan oleh Divisi Kredit, maka dibutuhkan dukungan finansial yang kuat yang tidak hanya bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK) tetapi dapat juga bersumber dari pendanaan lain agar bisnis ini dapat berjalan sesuai harapan.
  - b) Sebagai bentuk pertimbangan dan antisipasi yang bisa menanggulangi dampak risiko likuiditas, berikut kami usulkan beberapa hal yang dapat dijadikan sumber pendanaan baru untuk mendukung kegiatan penyaluran kredit pensiun dan pra pensiun untuk dapat dimasukkan dalam perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2017, diantaranya:
    - 1) *Negotiable Certificate Deposit* (NCD) sebagai instrumen mitigasi risiko likuiditas jangka pendek dan jangka menengah; dan
    - 2) Melakukan penerbitan *sub-debt* sebagai instrumen mitigasi risiko likuiditas dan modal jangka panjang.
- Bahwa Saksi Nur Amin H. Rusman dan Saksi Rahmat Abdul Haris, IR tidak menindaklanjuti hasil kajian dari beberapa divisi tersebut yang menerangkan terdapat Identifikasi Risiko dari perjanjian kerja sama sebagaimana terurai di atas, namun tetap dilaksanakan Perjanjian kerja sama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT. Bank Sulteng) Nomor: 071/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2017 dengan PT. Bina Artha Prima (PT. BAP) Nomor: 148/BAP-Sulteng/PKS/IV/2017 tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra-Pensiun dan Pensiun pada tanggal 02 April 2017, ditandatangani masing-masing oleh Saksi Rahmat Abdul Haris, IR

Halaman 12 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama PT. Bank Sulteng, Sdr. Darmizal Aladin selaku Direktur Pemasaran PT. Bank Sulteng (Pihak Pertama) dan Saksi Lily Widyarti selaku Direktur Utama PT. BAP dan Saksi Juli Agustina selaku Direktur PT. BAP (Pihak Kedua), dan pada saat penandatanganan Perjanjian Kerja sama tersebut Direktur Utama PT. BAP Saksi Lily Widyarti didampingi oleh Saksi Bakti Haryanto, S.E., M.M. (Suami dari Saksi Lily Widyarti).

- Bahwa yang dimaksud dengan Kredit Pra-Pensiun dan Kredit Pensiun sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 Perjanjian Kerja Sama, definisi dari pengertian produk Kredit Pra-Pensiun dan Kredit Pensiun yang diperjanjikan dalam kerja sama ini adalah:

1. Kredit Pra Pensiun, terdiri atas:

- a) Kredit *Cross Over*, adalah penyaluran pinjaman kepada nasabah PNS, TNI Polri aktif sampai dengan nasabah memasuki masa pensiun dengan jaminan Tunjangan Hari Tua (THT) dan SKEP Pensiun Asli (*disesuaikan dengan produk pada PT. Bank Sulteng*).
- b) Kredit Masa Persiapan Pensiun, adalah penyaluran pinjaman kepada nasabah PNS, TNI atau Polri yang memasuki masa pensiun dengan jangka waktu pinjaman tertentu sebelum pensiun dengan jaminan THT (*Tunjangan Hari Tua*).

2. Kredit Pensiun Reguler adalah penyaluran pinjaman kepada nasabah PNS yang telah memasuki usia pensiun dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun (SKEP) asli.

- Bahwa setelah melakukan perjanjian kerja sama tersebut di atas, saksi Lily Widyarti selaku Direktur Utama PT. BAP dan saksi Juli Agustina selaku Direktur PT. BAP menjalankan kegiatan usaha perseroan sebagaimana telah diperjanjikan di dalam Perjanjian Kerja Sama, yakni saksi Juli Agustina dan saksi Lily Widyarti aktif melakukan kegiatan tagihan pembayaran penagihan *Marketing Fee* dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2018.
- Bahwa pada tanggal 03 April 2017, Kepala Divisi Kredit saksi Nur Amin H. Rusman menerbitkan Surat Memorandum Nomor: 119/BPD-ST/MI/KRD/2017 yang ditujukan kepada Seluruh Kepala Cabang PT. Bank Sulteng perihal Pelaksanaan Kerja Sama Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Kredit Pensiun oleh PT. Bina Artha Prima. Yang pada pokoknya dalam Surat Memorandum tersebut menjelaskan terkait pemberian akses bagi *supervisor* beserta *Relationship Officer* (RO) dari PT. Bina Artha Prima Untuk dapat berinteraksi dan bergabung dengan karyawan PT. Bank

Halaman 13 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sulteng yang terbatas pada tugas dan kewajiban di dalam memasarkan dan memenuhi kebutuhan lainnya dalam rangka melengkapi seluruh dokumen-dokumen persyaratan dari kredit pra pensiun dan pensiun yang akan dievaluasi dan dianalisa lebih lanjut oleh para *Account Officer* Bank Sulteng. Agar berkoordinasi dengan para supervisor dari PT. BAP yang ditempatkan pada wilayah Kerja Kantor Cabang Bank Sulteng dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta menyiapkan sarana dan prasarana berupa meja dan kursi bagi supervisor PT. BAP.

- Bahwa masih di tanggal 03 April 2017, Darmizal Aladin selaku Direktur Pemasaran menerbitkan Surat Pengantar yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Bina Artha Prima sesuai dengan Surat Keluar Nomor: 0957/BPD-ST/DIR/KRD/2017 perihal Pelaksanaan Kerja Sama Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun. Dalam surat keluar tersebut menerangkan bahwa PT. Bina Artha Prima dapat melaksanakan operasional pemasaran kredit pra pensiun dan kredit pensiun sejak surat pengantar tersebut ditandatangani.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018, PT. Bina Artha Prima melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 01 tanggal 02 Juli 2018, yakni penjualan saham dan secara otomatis berganti susunan anggota Direksi dan Komisaris, sebagai berikut:

- a) Beki Haryanto (Suami Lily Widyarti) selaku Direktur Utama, dengan saham 22%;
- b) Asep Nurdin Al Fallah (Ayah Faishal Auliandra Nuryana) selaku Komisaris Utama, dengan saham 34%;
- c) Moh. Pravidia Megantara (Suami Reni Zulia Khadri) selaku Komisaris, dengan saham 22%; dan
- d) Rehatta Lubis (Suami Juli Agustina) selaku Direktur, dengan saham 22%.

Dan setelah terjadi perubahan saksi Beki Haryanto, S.E., M.M. (Suami Lily Widyarti) yang kemudian melakukan *Addendum* terhadap perjanjian kerja sama.

- Bahwa selanjutnya tahun 2019 dilakukan *Addendum I* Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT Bank Sulteng) Nomor: 47/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2019 dengan PT. Bina Artha Prima (PT. BAP) Nomor: 005/BAP-Sulteng/PKS/IV/2019 tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun pada tanggal 08 April 2019, ditandatangani masing-masing oleh saksi Rahmat Abdul Haris, IR selaku Direktur Utama PT. Bank Sulteng (Pihak Pertama)

Halaman 14 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Bakti Haryanto, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PT. Bina Artha Prima (Pihak Kedua). Ditindaklanjuti dengan melaksanakan Nota Kesepakatan antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT. Bank Sulteng) dan PT. Bina Artha Prima (PT. BAP) tentang Target Pengembangan dan Pemasaran Kredit Kredit Pra Pensiun, Pensiun, dan Kredit PNS Nomor: 48/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2019 dan Nomor: 006/BAP-Sulteng/PKS/IV/2019, ditandatangani masing-masing oleh saksi Rahmat Abdul Haris, IR selaku Direktur Utama PT. Bank Sulteng (Pihak Pertama) dan saksi Bakti Haryanto, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PT. Bina Artha Prima (Pihak Kedua). Dalam *Addendum* terdapat perubahan beberapa ketentuan pasal-pasal dalam perjanjian kerja sama, yakni mengubah Pasal 1 perjanjian tentang Definisi, Pasal 2 Perjanjian tentang Ruang Lingkup, mengubah dan menambahkan beberapa ketentuan dalam Pasal 3 Perjanjian tentang Hak dan Kewajiban, mengubah dan menambahkan beberapa ketentuan dalam Pasal 4 tentang Biaya dan Pembayaran *Fee*, yakni biaya *marketing fee* yang dibayarkan oleh Pihak Pertama atas jasa pengembangan dan pemasaran Kredit Pra Pensiun, Pensiun, dan Kredit PNS kepada Pihak Kedua dari 3,9 % (tiga koma sembilan persen) dari total pencairan kredit diturunkan menjadi menjadi 3,65 % (tiga koma enam puluh lima persen), dari total pencairan kredit. Biaya tersebut sudah termasuk pajak PPH (net), sehingga pajak ditanggung oleh Pihak Kedua.

Setelah kurun waktu antara 2019 sampai dengan 2021, perusahaan telah diambil alih dan dijalankan oleh Terdakwa **H. Asep Nurdin Alfallah, MBA** sebagai Komisaris Utama PT. Bina Artha Prima dan saksi Bakti Haryanto, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PT. Bina Artha Prima.

- Bahwa selanjutnya tahun 2020 dilakukan lagi *Addendum II* Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT. Bank Sulteng) Nomor: 408/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2020 dengan PT. Bina Artha Prima (PT. BAP) Nomor: 014/BAP-Sulteng/PKS/IV/2020 tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun pada tanggal 02 April 2020, ditandatangani masing-masing oleh saksi Rahmat Abdul Haris, IR selaku Direktur Utama PT. Bank Sulteng (Pihak Pertama) dan saksi Bakti Haryanto, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PT. Bina Artha Prima (Pihak Kedua) dalam perubahan *Adenddum* terkait *Marketing Fee*, yakni: Pasal 4 Biaya dan Pembayaran *Fee* ayat (1) Biaya Marketing (*marketing fee*) yang dibayar oleh Pihak Pertama atas jasa pengembangan dan pemasaran kredit pensiun kepada Pihak Kedua

Halaman 15 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 3,65% (tiga koma enam puluh lima persen) dari total pencairan kredit. Biaya tersebut sudah termasuk pajak PPh (net), sehingga pajak ditanggung oleh Pihak Kedua.

- Bahwa setelah kurun waktu antara 2019 sampai dengan 2021, perusahaan telah diambil alih dan dijalankan oleh Terdakwa **H. Asep Nurdin Alfallah, MBA** selaku Komisaris Utama PT. Bina Artha Prima dan saksi Bakti Haryanto, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PT. Bina Artha Prima.
- Bahwa selanjutnya tahun 2020 dilakukan lagi *Addendum II Perjanjian Kerja Sama* antara PT. Bank Sulteng Nomor: 408/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2020 dengan PT. Bina Artha Prima (PT. BAP) Nomor: 014/BAP-Sulteng/PKS/IV/2020 tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun pada tanggal 02 April 2020, ditandatangani masing-masing oleh saksi Rahmat Abdul Haris, IR selaku Direktur Utama PT. Bank Sulteng (Pihak Pertama) dan saksi Bakti Haryanto, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PT. BAP (Pihak Kedua), dalam *addendum* menambahkan beberapa ketentuan Pasal 1 Perjanjian tentang Definisi.
- Bahwa besaran *fee* yang diberikan kepada PT. BAP sebesar 3,9% menyalahi ketentuan RBB sebagaimana yang direncanakan, yakni: Bahwa di dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Sulteng tahun 2017-2022, mengatur mengenai kebijakan strategi pengembangan regenerasi yang mana kebijakan ini mengatur mengenai pemberian gaji, bonus, dan fasilitas lain yang bersifat keuangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris termasuk kepada Pegawai diantaranya “memberikan insentif kepada vendor atau *Marketing Representative* (MR) yang mengkordinasi dan mengelola tagihan, angsuran, pinjaman, kredit, konsumtif/pinjaman pensiunan PNS, besarnya maksimum 2% dari jumlah tagihan yang berhasil diperoleh setiap bulan. Yang mana kerja sama ini sudah berjalan selama tiga tahun dan akan terus dipertahankan.”
- Bahwa berdasarkan Kajian Penggunaan Jasa Marketing Untuk Pengembangan dan Pemasaran Kredit Konsumtif oleh Divisi Kredit PT. Bank Sulteng Muh. Taufiq Akum pada tanggal 24 Agustus 2020, yang menyatakan belum maksimalnya penyaluran kredit Pra Pensiun dan Pensiun yang selama ini ditangani oleh PT. BAP, yang menyebabkan margin yang diperoleh oleh Bank adalah minus 2,67 %, hal itu disebabkan pembebanan *Marketing Fee* dilakukan sekaligus pada saat *booking* (tidak dapat diamortisasikan), sehingga mengusulkan untuk penyaluran kredit konsumtif agar dikelola dan ditangani sendiri secara langsung tanpa melalui

Halaman 16 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Fronting Agent* dengan rumusan antara lain: Menunjuk/ membentuk Tim/Organisasi tersebut untuk merekrut penyaluran Kredit Konsumtif dan diberi kewenangan untuk merekrut Tenaga *Marketing Representative* dan kemudian akan mengakhiri PKS atas dasar persetujuan dan kesepakatan para pihak, usulan tersebut oleh Direktur Bisnis Salma Butudoka sangat setuju untuk *Marketing Fee* ditangani sendiri, namun oleh Direktur Utama PT. Bank Sulteng, saksi Rahmat Abdul Haris, IR membuat disposisi agar kerja sama dengan PT. BAP tetap diteruskan.

- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2020 Direktur Bisnis Salma Butudoka dengan Surat Nomor: 5068/BPD-ST/DIR/KDT/XB/2020 menyurat kepada Direktur Utama PT. BAP perihal Penurunan Biaya Marketing (*marketing fee*) pada intinya meminta agar biaya *marketing fee* diturunkan dari 3,65 % (tiga koma enam puluh lima persen) menjadi 2% (dua persen).
- Bahwa selanjutnya tanggal 10 Februari 2021 Direktur Kepatuhan PT. Bank Sulteng Judy Kaogow, yang ditujukan kepada Direksi Bank Sulteng Nomor: 813/BPD-ST/MI/DIR/Kepatuhan/2021 perihal "Pemberhentian Sementara Kerja Sama dengan PT. Bina Artha Prima" yang pada intinya menyatakan: bahwa kerja sama Bank Sulteng dengan PT. BAP margin yang diperoleh Bank Sulteng -2,6% (kerugian) berpotensi menimbulkan masalah hukum dikemudian hari, karena Bank Sulteng melakukan kerja sama yang merugikan Bank, demi menjaga Bank dari Risiko Kerugian (hukum, operasional, dan reputasi) dari kerja sama ini di kemudian hari, menyarankan agar kerja sama diberhentikan dulu sementara, sampai dengan Pihak PT. BAP dan PT. Bank Sulteng melakukan renegosiasi kembali, terkait *marketing fee* (Bank Sulteng tidak bisa rugi) dan mekanisme proses akuisisi debitur yang jelas di cabang-cabang *control process* akuisisi debitur yang jelas mana hak PT. BAP dan mana yang bukan, dan seluruh pejabat PT. Bank Sulteng dilarang melakukan perjanjian yang dapat merugikan PT. Bank Sulteng.
- Bahwa selanjutnya tanggal 15 Februari 2021 Divisi Kredit PT. Bank Sulteng Muh. Taufiq Akum, menyurat ditujukan kepada Direksi Bank Sulteng Nomor: 069/BPD-ST/MI/KDT/2021 perihal "Tanggapan Atas Memo Internal Nomor: 813/BPD-ST/MI/DIR/Kepatuhan/2021 tentang Pemberhentian Sementara Kerja Sama dengan PT. Bina Artha Prima" yang pada intinya menyatakan: bahwa kerja sama Bank Sulteng dengan PT. BAP margin yang diperoleh Bank Sulteng -2,6 % (kerugian), hal tersebut disebabkan karena Beban *Marketing Fee* dibebankan sekaligus di depan sebagai Biaya, namun jika

Halaman 17 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban *Marketing Fee* tersebut didistribusikan secara merata selama jangka waktu kredit, maka margin yang diperoleh Bank Sulteng adalah 3,32%, selanjutnya untuk memberhentikan PT. BAP dapat diakhiri atas dasar persetujuan dan kesepakatan para pihak sebagaimana tercantum *Addendum II*.

- Bahwa tanggal 22 Februari 2021 Direktur Bisnis PT. Bank Sulteng Salma Butudoka yang menyurat yang ditujukan kepada Direktur PT. BAP Nomor: 1048/BPD-ST/DIR/XV/2021 perihal Pemberhentian Sementara Kerja Sama Pemasaran Produk Kredit ASN, Pra-Pensiun, dan Pensiun, menyatakan:
  1. Terhitung sejak tanggal 01 Maret 2021 kerja sama PT. Bank Sulteng dan PT. BAP tentang pengembangan dan pemasaran Produk Kredit ASN, Pra Pensiun, dan Pensiunan untuk sementara dihentikan sampai adanya kesepakatan terhadap *review* Perjanjian Kerja Sama, yaitu yang terakhir *Addendum II*.
  2. Mohon kiranya *Marketing Fee* untuk bulan Januari dan Februari 2021 dapat diturunkan menjadi 1% (satu persen), dengan pertimbangan:
    - a. Sejak bulan Desember 2020 PT. Bank Sulteng telah melakukan promo suku bunga, promo provisi kredit, promo administrasi kredit.
    - b. Berdasarkan kajian internal PT. Bank Sulteng, menunjukkan bahwa dengan adanya pembebanan *marketing fee* sebesar 3,65%, maka saat pembukuan kredit PT. Bank Sulteng mengalami kerugian sebesar 2,67%.
- Bahwa tanggal 23 Februari 2021 Direktur Utama PT. BAP, saksi Bakti Haryanto, S.E., M.M menyurat ditujukan kepada Direktur Bisnis Salma Butudoka Nomor: 012/BAP-SULTENG 2021 perihal Tanggapan atas Pemberhentian Sementara Kerja Sama Pemasaran Produk Kredit ASN, Pra-Pensiun, dan Pensiun yang pada intinya memohon waktu agar *management* Bank Sulteng untuk melakukan evaluasi kerja sama pemasaran kredit pensiun secara menyeluruh, sesuai perjanjian kerja sama, Pasal 7 ayat (2) PKS, yang berbunyi bahwa perjanjian dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, namun kesepakatan belum ditandatangani, maka dalam waktu 3 (tiga) bulan perjanjian kerja sama tetap berlaku, olehnya memohon untuk tidak memberhentikan secara sepihak, pertimbangan untuk menurunkan *fee* 1%, apakah layak atau tidaknya, tentunya harus ada dasarnya, dan memohon waktu agar dipertemukan pada tanggal 01 Maret 2021 untuk berdiskusi.

Halaman 18 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 01 Maret 2021 berdasarkan Risalah Rapat Nomor: 049/BPD-ST/KDT/2021 dengan Agenda Pembahasan tentang Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Sulteng dengan PT. BAP hasil rapat menyatakan bahwa PT. BAP diberhentikan sejak tanggal 01 Maret 2021 dan akan dilakukan evaluasi kembali perjanjian kerja sama tersebut, rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Direksi dan juga dari Pihak PT. BAP oleh Terdakwa **H. Asep Nurdin Al Fallah, MBA**, saksi Bekti Haryanto, S.E., M.M., saksi Rehatta Lubis, dan saksi Moh. Pravidia Megantara.
- Bahwa tanggal 03 Mei 2021 Direktur Utama PT. Bank Sulteng Saksi Rahmat Abdul Haris, IR menyurat yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. Bank Sulteng Nomor: 2436/BPD-ST/DIR/III/2021 perihal Penyelesaian Permasalahan di PT. Bank Sulteng yang menyatakan bahwa kerja sama PT. Bank Sulteng dan PT. BAP agar dapat dipertimbangkan untuk diberhentikan secara permanen untuk itu disarankan kepada Direksi untuk melakukan negosiasi besaran *Marketing Fee* yang bisa diberikan adalah maksimal sebesar 1% karena dana yang digunakan adalah dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang bunganya lebih rendah.
  - Hasil evaluasi yang dilakukan oleh PT. Bank Sulteng atas kerja sama dengan PT. BAP, dimana masa berlaku perjanjian kerja sama yang diperjanjikan saat ini akan berakhir sampai dengan 02 April 2025 dan akan dilakukan *review* setiap tahunnya serta dapat diakhiri atas dasar persetujuan dan kesepakatan para pihak, maka sesuai dengan persetujuan dan kesepakatan para pihak bahwa terhitung per tanggal 01 Maret 2021 kerja sama antara PT. Bank Sulteng dengan PT. BAP **efektif** diberhentikan, (Risalah Rapat antara PT. Bank Sulteng dengan PT. BAP tanggal 01 Maret 2021).
- Bahwa PT. Bina Artha Prima (PT. BAP) dalam perjanjian kerja sama pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun dengan pihak PT. Bank Sulteng tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah ditentukan, diantaranya sebagai berikut:
  - a) PT. Bina Artha Prima berdiri pada tanggal 02 Agustus 2016 sesuai Akta Pendirian Perusahaan Terbatas yang diterbitkan oleh Pembuat Akta Notaris H. Ade Ardiansyah, S.H. M.Kn dengan Nomor 10 tanggal 02 Agustus 2016 dan Izin Usaha diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi pada tanggal 23 November 2016 sesuai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 510/KM/1542/BPPT.4 dengan Jasa Dagangan Utama adalah Jasa

Halaman 19 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Manajemen. Sedangkan Perjanjian Kerja Sama dilakukan pada tanggal 02 April 2017, sehingga dalam kurun waktu 4 (empat) bulan sejak Izin Usaha terbit, PT. Bina Artha Prima tidak memiliki kapabilitas sebagai perusahaan jasa pemasaran atau dengan kata lain tidak memiliki pengalaman, prestasi, kinerja keuangan/laporan keuangan *audited* dan SDM yang profesional, namun diberikan kepercayaan oleh PT. Bank Sulteng untuk melakukan jasa pemasaran bidang kredit perbankan yang menjadi *core business* PT. Bank Sulteng. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Kerja Kepada Pihak Lain Pasal 6 huruf c yang menegaskan bahwa Bank hanya dapat melakukan Perjanjian Alih Daya dengan Perusahaan Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik serta pengalaman yang cukup;

- b) PT. BINA ARTHA PRIMA memiliki kegiatan usaha yang meliputi beberapa bidang, yaitu bidang Jasa, Bidang Perdagangan Umum, Bidang Pembangunan, Bidang Perindustrian dan Bidang Perbengkelan. Dari beberapa bidang tersebut tidak termasuk Bidang Jasa Pemasaran Perbankan;
- c) PT. Bina Artha Prima tidak memiliki pola kerja, *code of conduct* dan *standart operating procedure*, *standart recruitment* pegawai yang ditetapkan secara resmi yang menjadi pedoman untuk seluruh karyawan PT. Bina Artha Prima;
- d) Karyawan Pt. Bina Artha Prima yang melakukan pemasaran kredit pensiun dan pra pensiun tidak memiliki sertifikasi jasa pemasaran Bidang Perbankan. Karyawan PT. Bina Artha Prima diterima berdasarkan dari kenalan karyawan yang sudah bekerja di PT. Bina Artha Prima. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Kerja Kepada Pihak Lain Pasal 6 huruf d yang menegaskan bahwa Bank hanya dapat melakukan Perjanjian Alih Daya dengan Perusahaan Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan;

Halaman 20 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) PT. Bank Sulteng tidak menetapkan mekanisme atau prosedur yang mempertimbangkan sistem pengendalian yang memadai terkait pelaksanaan kerja sama mengenai pelaksanaan jasa pemasaran kredit pensiun dan pra pensiun oleh PT. Bina Artha Prima; dan
- f) PT. Bank Sulteng memberikan *ID Card* PT. Bank Sulteng kepada karyawan PT. Bina Artha Prima dan memberikan fasilitas ruangan yang digunakan untuk karyawan PT. Bina Artha Prima tanpa ada perhitungan pembebanan atas fasilitas yang digunakan oleh PT. Bina Artha Prima.
- Bahwa PT. Bank Sulteng melakukan kerja sama dengan PT. BINA ARTHA PRIMA tidak sesuai prosedur/mekanisme yang telah ditentukan, yaitu Peraturan Direksi Nomor: 001/DIR/BST/PD-BPBJ/XII/2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sulteng yang diterbitkan pada tanggal 02 Januari 2017. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui sebagai berikut:
  - a) PT. Bank Sulteng tidak mengidentifikasi kebutuhan jasa yang diperlukan dan menetapkan rencana penganggaran untuk kegiatan pengembangan pemasaran kredit pra pensiun dan pensiun. PT. Bank Sulteng langsung menerima dan membahas persiapan pra perjanjian kerja sama pemasaran kredit dengan PT. BINA ARTHA PRIMA sesuai dengan notulensi rapat pembahasan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2017;
  - b) PT. Bank Sulteng menunjuk PT. Bina Artha Prima sebagai perusahaan yang melaksanakan jasa pemasaran kredit pra pensiun dan pensiun tidak melalui tata cara pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa;
  - c) PT. Bank Sulteng tidak menetapkan standar/kualifikasi sebagai persyaratan yang harus ditaati oleh penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa;
  - d) PT. Bank Bank Sulteng melakukan revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) setelah dilakukan perjanjian kerja sama dengan PT. Bina Artha Prima. Pada dokumen RBB Tahun 2016-2018 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2015, pada poin strategi pengembangan bisnis tidak terdapat strategi pengembangan pemasaran kredit pra pensiun dan pensiun dengan melibatkan pihak lain. Sedangkan dokumen RBB

Halaman 21 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018-2020 edisi perbaikan yang diterbitkan pada tanggal 28 November 2017, pada poin langkah-langkah strategi terdapat strategi membangun kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pertumbuhan bisnis Bank Sulteng; dan

- e) PT. Bank Sulteng menetapkan tarif jasa *marketing* sebesar 3,9% dari total pencairan kredit berdasarkan kesepakatan secara lisan dan tidak dituangkan dalam risalah kesepakatan secara tertulis. Di samping itu, pasal pembayaran jasa *marketing* kepada PT. Bina Artha Prima tidak mempertimbangkan target minimal yang diberikan kepada PT. Bina Artha Prima sebesar Rp. 25 Milyar per bulan dari debitur baru maupun *take over* sesuai dengan Surat dari Kepala Divisi Kredit Nomor: 080/BPD-ST/MI/KRD/2017 tanggal 06 Maret 2017.
- Bahwa selama periode pelaksanaan perjanjian kerja sama tahun 2017 sampai dengan 2021, PT. Bank Sulteng dan PT. Bina Artha Prima melakukan kerja sama terkait pemasaran kredit pra pensiun dan pensiun berdasarkan perjanjian kerja sama, sebagai berikut:
  - a) Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 071/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2017 dan 148/PT. Bina Artha Prima-Sulteng/PKS/IV/2017 tanggal 02 April 2017 tentang Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun. Yang mana berdasarkan Pasal 4 ayat (1), menegaskan bahwa Biaya *Marketing* (*marketing fee*) yang dibayarkan oleh PT. Bank Sulteng atas jasa pengembangan dan pemasaran kredit pensiun kepada PT. Bina Artha Prima sebesar 3,9% dari total pencairan kredit;
  - b) *Addendum* Perjanjian Kerja Sama Nomor: 47/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2019 dan 005/PT. Bina Artha Prima-SULTENG-PKS/V/2019 tanggal 08 Mei 2019 tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun, Pensiun, dan Kredit PNS. Dalam *addendum* tersebut menerangkan perubahan perjanjian tentang Definisi, Ruang Lingkup, Hak dan Kewajiban, Biaya dan Pembayaran *Fee* (sebelumnya 3,9% menjadi 3,65%), Masa Berlaku, dan Penutup. Kemudian dalam Pasal 4 butir 9 menegaskan pembayaran biaya *marketing fee* sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, akan dibayar berdasarkan capaian target bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), yaitu:

Halaman 22 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Apabila pencapaian target lebih besar atau sama dengan 65% sampai dengan 100%: maka:  $3,65\% \times (\text{sesuai pencapaian } 65\% - 99,99\%) \times \text{Pencapaian}$ ;
  - 2) Apabila pencapaian target sebesar lebih kecil dari 65%: maka:  $3,65\% \times 65\% \times \text{Pencapaian}$  Addendum II Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima Nomor: 408/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2020 dan 014/PT. BINA ARTHA PRIMA-SULTENG-PKS/IV/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun, Pensiun, dan Kredit PNS. Dimana dalam Pasal 4 butir 9 menegaskan pembayaran biaya *marketing fee* sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, akan dibayar berdasarkan capaian target bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yaitu:
  - 3) Apabila pencapaian target lebih besar atau sama dengan 65% sampai dengan 100%: maka:  $3,65\% \times (\text{sesuai pencapaian } 65\% - 99,99\%) \times \text{Pencapaian}$ ;
  - 4) Apabila pencapaian target sebesar lebih kecil dari 65%: maka:  $3,65\% \times 65\% \times \text{Pencapaian}$ .
- Bahwa proses pembayaran *Marketing Fee* PT. BAP awalnya:
- a) PT. BAP bersurat untuk meminta pembayaran disertai dengan lampiran perhitungan *Marketing Fee* oleh PT. BAP kepada Bank Sulteng;
  - b) Divisi Kredit membuat laporan rekon jumlah nasabah dari PT. BAP di Bank Sulteng yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Kredit;
  - c) Selanjutnya Divisi Kredit membuat jurnal pembayaran *Marketing Fee* yang ditandatangani pejabat berwenang berdasarkan limit Fiat Bayar;
  - d) Ketiga dokumen tersebut di atas kemudian disatukan dan diserahkan kepada Divisi Operasional bagian akuntansi disertai memo internal dari Divisi Kredit;
  - e) Kemudian melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut antara lain nilai *invoice* PT. BAP yang dicocokkan dengan jurnal yang dibuat Divisi Kredit, melihat apakah laporan rekon dari Divisi Kredit (sebagai bukti telah dilakukan verifikasi oleh Divisi Kredit terhadap tagihan dari PT. BAP);
  - f) Melakukan pencocokan terhadap Nomor Rekening Pembebanan (rekening cabang) dan rekening Pihak Ketiga (PT. BAP);





- g) Apabila telah selesai, kemudian melakukan paraf dalam lembar jurnal yang telah sebelumnya dilakukan paraf oleh divisi terkait, dalam hal ini Divisi Kredit;
- h) Selanjutnya seluruh berkas/dokumen pembayaran diserahkan kepada petugas *teller* (bagian sistem pembayaran) untuk dilakukan pemostingan atau pembayaran sesuai jurnal yang divalidasi; dan
- i) Terakhir sebagai bukti dokumen pembayaran tersebut diarsipkan di Divisi Operasional.
- Bahwa selama tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2021, PT. Bank Sulteng telah melakukan pembayaran tagihan *marketing fee* penyaluran kredit kepada PT. Bina Artha Prima sesuai dengan dokumen slip jurnal dari Divisi Kredit PT. Bank Sulteng dan bukti pembayaran jasa *marketing fee* dari Bank Sulteng dengan Nomor Rekening: 000001239902024360 atas nama Bank Sulteng Penampung *Marketing Fee* PT. Bina Artha Prima dan ditujukan kepada PT. Bina Artha Prima dengan Nomor Rekening: 0010107001612 sebesar Rp. 19.525.032.412,00 (sembilan belas milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga puluh dua ribu empat ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Total Realisasi Pencairan Kredit	Total Realisasi Pembayaran <i>Marketing Fee</i>
1	2017	90.030.993.813,00	3.511.208.759,00
2	2018	100.272.475.283,00	3.910.626.536,00
3	2019	80.512.707.096,00	2.854.033.693,00
4	2020	187.732.971.681,00	6.733.852.642,00
5	2021	83.843.692.747,00	2.515.310.782,00
Jumlah		542.392.840.620,00	19.525.032.412,00

- Bahwa dalam menentukan *marketing fee* seharusnya berdasarkan pada tarif yang tercantum dalam surat perjanjian dikalikan dengan hasil pencapaian penyaluran kredit tanpa mempertimbangkan target yang harus dicapai oleh PT. Bina Artha Prima, yaitu sebesar Rp. 25 Milyar per bulan sebagaimana tertuang dalam Surat Memorandum Kepala Divisi Kredit Nomor: 079/BPD-ST/MI/KRD/2017 tanggal 06 Maret 2017.
- Bahwa berdasarkan analisis perhitungan *marketing fee* yang mempertimbangkan target minimal sebesar Rp. 25 Milyar per bulan, PT. Bank Sulteng telah melakukan pembayaran *marketing fee* kepada PT. Bina Artha Prima sesuai bukti transfer setelah dikurangi pajak sebesar Rp.

Halaman 24 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.254.237.880,00 (Rp. 19.525.032.412,00 – Rp. 270.794.532,00) yang mana seharusnya PT. Bank Sulteng membayar *marketing fee* sebesar Rp. 12.129.340.409,84 sehingga terdapat selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp. 7.124.897.470,16.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sulteng dan PT. Bina Artha Prima Tahun 2017-2021 Nomor: PE.03.03/SR-245/PW19/5/2022 tanggal 26 Agustus 2022 menyatakan: Sesuai dengan metode penghitungan kerugian keuangan Negara sebagaimana disebutkan dalam butir 8, maka hasil penghitungan kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp. 7.124.897.470,16 (tujuh milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah enam belas sen), dengan perhitungan sebagai berikut:

a	Jumlah kas PT. Bank Sulteng yang dibayarkan kepada PT. Bina Artha Prima sebelum pajak sebesar	Rp. 19.525.032.412,00
b	Dikurangi Jumlah Pajak Penghasilan yang sudah di setor ke Kas Negara	Rp. 270.794.532,00
c	Jumlah kas PT. Bank Sulteng yang dibayarkan kepada PT. Bina Artha Prima sesuai bukti transfer setelah dikurangi pajak (a-b)	Rp. 19.254.237.880,00
d	Dikurangi Jumlah kas PT. Bank Sulteng yang seharusnya diterima oleh PT. Bina Artha Prima	Rp. 12.129.340.409,84
e	Jumlah kerugian keuangan negara (c-d)	Rp. 7.124.897.470,16

- Perbuatan Terdakwa **H. Asep Nurdin Alfallah, MBA** selaku Komisaris Utama PT. Bina Artha Prima bersama-sama dengan saksi Bekti Haryanto, S.E., M.M., selaku Direktur Utama PT. Bina Artha Prima, saksi Rahmat Abdul Haris, IR selaku Direktur Utama PT. Bank Sulteng, dan saksi Nur Amin H. Rusman, S.E selaku Kepala Divisi Kredit PT. Bank Sulteng, telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp 7.124.897.470,16 (tujuh milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh

Halaman 25 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah enam belas sen) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa **H. Asep Nurdin Alfallah, MBA** tersebut telah memenuhi rumusan unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **H. Asep Nurdin Alfallah, MBA** selaku Komisaris Utama PT. Bina Artha Prima periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang diangkat berdasarkan Surat/Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 02 Juli 2018, yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT H. Muhammad Ihsan, S.H., M.Kn. secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Rahmat Abdul Haris, IR selaku Direktur Utama PT. Bank Sulteng, saksi Nur Amin H. Rusman, S.E. selaku Kepala Divisi Kredit PT. Bank Sulteng periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dan saksi Bakti Haryanto, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PT. Bina Artha Prima dalam kurun waktu 2019 sampai dengan tahun 2021, yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah, pada suatu waktu tertentu antara bulan Februari tahun 2017 sampai dengan bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Pusat PT. Bank Sulteng, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 20 Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bahwa "daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan" dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

*Halaman 26 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **H. Asep Nurdin Alfallah, MBA** selaku Komisaris Utama PT. Bina Artha Prima periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang diangkat berdasarkan Surat/Akta Notaris Nomor 01 tanggal 02 Juli 2018, yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT H. Muhammad Ihsan, S.H., M.Kn.
- Bahwa Terdakwa **H. Asep Nurdin Alfallah, MBA** selaku Komisaris Utama mempunyai tugas secara umum, sebagai berikut:
  1. Mengawasi jalannya perusahaan secara berkala dan mempunyai kewajiban untuk mengevaluasi tentang hasil yang diperoleh perusahaan;
  2. Memastikan bahwa perusahaan telah melakukan praktik *good corporate governance*;
  3. Bertanggung jawab atas kinerja perusahaan kepada para pemilik saham;
  4. Memberikan perintah pada perusahaan, dengan menerapkan berbagai kebijakan dan tujuan yang luas dari perusahaan yang dipimpinnya;
  5. Menyetujui rencana perusahaan yang akan diajukan oleh pimpinan perusahaan;
  6. Menentukan siapa yang menjadi direktur;
  7. Memastikan bahwa sumber keuangan pada perusahaan tersebut cukup;
  8. Melakukan pengesahan pada anggaran tahunan; dan
  9. Memberikan masukan-masukan yang berguna bagi perusahaan.Hal ini dipertegas dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dalam undang-undang tersebut, disebutkan tugas komisaris adalah:
  1. Mengawasi kegiatan perusahaan;
  2. Memberikan nasihat kepada Direksi atau pimpinan perusahaan; dan

Halaman 27 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bertanggung jawab jika terjadi kerugian perusahaan akibat kelalaiannya.

- Bahwa Terdakwa **H. Asep Nurdin Alfallah, MBA** dan saksi Bakti Haryanto, S.E., M.M. dalam melaksanakan jabatannya diatur dalam ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 4 dalam penjelasannya menerangkan bahwa Berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepatutan, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan Perseroan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

a. Pasal 68, ayat (1): Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD;

b. Pasal 92, ayat:

(1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;

(2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip: a) Transparansi, b) Akuntabilitas, c) Pertanggungjawaban, d) Kemandirian, e) Kewajaran.

c. Pasal 97, ayat:

(1) Laporan direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan;

(2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sesuai dengan Pasal 100 UU PT, direksi berkewajiban menjalankan dan melaksanakan beberapa tugas selama jabatannya menurut UUPT, yaitu:

- a) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi;
- b) Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan; dan
- c) Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan.

- Bahwa saksi Nur Amin H. Rusman selaku Kepala Divisi Kredit PT. Bank Sulteng dan saksi Rahmat Abdul Haris, IR selaku Direktur Utama PT. Bank Sulteng berkehendak meningkatkan pendapatan di bidang Pemasaran Kredit PT. Bank Sulteng sehingga berniat melakukan kerja sama Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun.
- Bahwa PT. Bina Artha Prima berdiri pada tanggal 02 Agustus 2016 sesuai Akta Pendirian Perusahaan Terbatas yang diterbitkan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi H. Ade Ardiansyah, S.H. M.Kn. dengan Nomor 10 tanggal 02 Agustus 2016 dan Izin Usaha diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi pada tanggal 23 November 2016 sesuai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 510/KM/1542/BPPT.4 dengan susunan Direksi dan Komisaris, sebagai berikut:
  1. Lily Widyarti selaku Direktur Utama;
  2. Juli Agustina selaku Direktur;
  3. Faishal Auliandra Nuryana selaku Komisaris Utama; dan
  4. Dr. Reni Zulia Khedri selaku Komisaris.

Adapun maksud dan tujuan didirikannya PT. Bina Artha Prima sesuai Pasal 3, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang: a. jasa, b. pembangunan, c. perdagangan, d. perindustrian, dan e. perbengkelan. Dan bukan di bidang jasa marketing perbankan, terlebih lagi yang berkaitan dengan Kredit Pra Pensiun dan Pensiun.

- Bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah untuk selanjutnya disebut PT. Bank Sulteng didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 23 (dua tiga) tertanggal 30-04-1999 (Tiga Puluh April Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan) yang

Halaman 29 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Anand Umar Adnan Notaris Kota Palu dan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor c-12841.HT.01.TH.99 tertanggal 12-07-1999 (Dua Belas Juli Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan), dan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir, yaitu dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 89 (Delapan Puluh Sembilan), tertanggal 09-03-2021 (Sembilan Maret Dua Ribu Dua Puluh Satu) yang dibuat oleh Baso Mappatoba, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selanjutnya PT. Bank Sulteng adalah Bank yang didirikan oleh Pemerintah, yakni perusahaan yang bergerak di bidang Perbankan dan memiliki tugas sebagai penggerak, pendorong laju pembangunan daerah, pemegang kas daerah, sumber pendapatan daerah, serta menjalankan usaha sebagai bank umum.

- Bahwa penunjukan PT. Bina Artha Prima sebagai mitra kerja tidak melalui tata cara pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan Direksi tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa atau penunjukan langsung oleh saksi Rahmat Abdul Haris, IR selaku Direktur Utama PT. Bank Sulteng.
- Bahwa berawal pada tanggal 07 Februari 2017, saksi Rahmat Abdul Haris, IR selaku Direktur Utama PT. Bank Sulteng telah menerima surat dari Terdakwa **H. Asep Nurdin Alfallah, MBA** dan saksi Bakti Haryanto, S.E., M.M. untuk menawarkan Jasa Pemasaran Kredit Pensiun dan Pra Pensiun dan bermohon untuk dilakukan rapat pembahasan bersama yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017, selanjutnya surat tersebut oleh saksi Rahmat Abdul Haris, IR selaku Direktur Utama PT. Bank Sulteng didisposisi kepada saksi Nur Amin H. Rusman selaku Kepala Divisi Kredit PT. Bank Sulteng.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2017, Kepala Divisi Kredit PT. Bank Sulteng, saksi Nur Amin H. Rusman menerbitkan Surat Undangan Rapat Nomor: 044/BPD-ST/MI/KDT/2017 yang ditujukan kepada Divisi Kepatuhan (Sdr. Ruslan Lapewa), Divisi Manajemen Risiko (saksi Sarifzen), Divisi Pemasaran (saksi Firman Aziz), Divisi TI, Divisi Coorsec. Up. Bagian Hukum, Divisi SDM, Divisi Operasional cc. Direktur Utama (saksi Rahmat Abdul Haris, IR), Direktur Operasional (Sdri. Sitti Maryam Dalle), Direktur Pemasaran (saksi Darmizal Aladin),

Halaman 30 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Direktur Kepatuhan (Sdr. Ika Natali), dan untuk pelaksanaan rapat pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 bertempat di Ruang Rapat Lantai III Bank Sulteng yang mengagendakan pembahasan terhadap surat tersebut bersama dengan PT. Bina Artha Prima (PT. Bina Artha Prima) terkait:

- a) Pembahasan *draft* perjanjian kerjasama;
  - b) Penjelasan *sales* proses;
  - c) Penjelasan aplikasi *sales management*;
  - d) Pembahasan organisasi *sales*; dan
  - e) Administrasi *marketing fee*.
- Bahwa kemudian PT. BAP datang untuk presentasi terkait produknya kepada PT. Bank Sulteng dan melangsungkan rapat pembahasan perjanjian kerja sama tentang pengembangan dana pemasaran kredit pra pensiun dan pensiun pada tanggal 10 Februari 2017 tersebut, memperoleh hasil sebagai berikut:
- a) PT. Bina Artha Prima merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konsultan pemasaran kredit yang telah memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - b) Pembahasan terkait perubahan pasal-pasal yang tertuang pada *draft* perjanjian kerja sama; dan
  - c) Pembahasan mengenai *sales*, diawali proses perekrutan, penggajian, tanda pengenal yang merupakan tanggung jawab dari pihak PT. Bina Artha Prima.
- Bahwa tanggal 13 Februari 2017 dilaksanakan rapat pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Bank Sulteng dan PT. Bina Artha Prima tentang Kerja Sama Pengembangan Dana Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun yang pada intinya masih membahas terkait *Draf* PKS.
- Bahwa tanggal 22 Februari 2017, Kepala Divisi Kredit saksi Nur Amin H. Rusman menerbitkan Memo Internal Nomor: 063/BPD-ST/MI/KRT/2017 yang ditujukan kepada Divisi Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) saksi Safrizen perihal Permohonan Kajian Kerja Sama antara PT. Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima tentang Kerja Sama Pengembangan Dana Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun yang bertujuan agar dilakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut untuk memastikan apakah perjanjian kerja sama tersebut tidak bertentangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dalam rangka prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*).

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2017, Kepala Divisi SKMR, saksi Safrizen menerbitkan Memo Internal Nomor: 011/BPD-ST/MI/SKMR/2017 yang ditujukan kepada Divisi Kredit perihal Kajian Kerja Sama antara PT. Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima tentang Kerja Sama Pengembangan Dana Pemasaran Kredit Pra Pensiun. Dalam Memo Internal tersebut, hasil kajian dari Divisi SKMR menerangkan terdapat identifikasi risiko yang melekat, antara lain:
  - a) Definisi kredit pra pensiun diberikan kepada nasabah PNS, TNI, Polri aktif sampai dengan nasabah memasuki masa pensiun. Poin ini bertentangan dengan SOP Kredit yang telah berlaku pada bank yang mana bahwa TNI, Polri perlu dihindari dalam pemberian kredit;
  - b) PT. Bank Sulteng memberikan *ID Card* Bank Sulteng kepada karyawan PT. Bina Artha Prima dengan alasan memberikan kepercayaan kepada calon nasabah. Untuk menghindari risiko penyalahgunaan oleh oknum, sebaiknya diatur secara khusus baik dari sisi desain maupun tata tertib dan cara pemanfaatannya;
  - c) Penyaluran kredit pensiun dan pra pensiun *risk taking unit* tidak hanya berfokus pada target tetapi tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan bank dalam hal penyediaan dana agar tidak menimbulkan risiko likuiditas, serta selalu mengawasi perkembangan kualitas pinjaman yang disalurkan agar tidak menjadi sumber *Non Performing Loan* (NPL) baru yang bisa menurunkan performa Bank dari sisi pengelolaan aset produktif;
  - d) Bentuk kerja sama ini merupakan hal yang baru bagi bank, dan sebagai bentuk mitigasi sebaiknya agar *risk taking unit* meneliti dengan seksama terhadap kapabilitas serta *track record* dari PT. Bina Artha Prima yang akan menjadi mitra dalam kerja sama ini, agar terhindar dari risiko yang kemungkinan timbul dikemudian hari yang bisa berdampak kerugian bagi bank; dan
  - e) Agar selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tetap berpedoman pada ketentuan dan kebijakan internal bank serta mengacu pada Peraturan Bank Indonesia dan OJK yang berlaku.
- Bahwa terhadap hasil kajian dari Memo Internal tersebut telah disampaikan Divisi Kredit (saksi Nur Amin H. Rusman) dengan tembusan kepada Direktur Utama (saksi Rahmat Abdul Haris, IR), Divisi Kepatuhan

Halaman 32 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sdr. Ruslan Lapewa), Divisi SKAI (saksi Firmansyah) untuk ditindaklanjuti. Namun faktanya, tidak pernah ada *follow-up* atau tindak lanjut dari saksi Nur Amin H. Rusman terkait kajian PKS yang kemudian Divisi SKMR menindaklanjuti kajian tersebut dan melaporkan perkembangan perjanjian kerja sama secara berkala.

- Bahwa tanggal 06 Maret 2017, Kepala Divisi Kredit, saksi Nur Amin H. Rusman menerbitkan Surat Memorandum Nomor: 079/BPD-ST/MI/KRD/2017 perihal Permohonan Pengkajian *Marketing Fee* dalam Rangka Kerja Sama Penyaluran Produk Kredit Pra-Pensiun dan Kredit Pensiun antara PT. Bank Sulteng dan PT. Bina Artha Prima yang ditujukan kepada Divisi Kepatuhan PT. Bank Sulteng dan Divisi Manajemen Risiko (SKMR) PT. Bank Sulteng. Dalam Surat Memorandum tersebut menerangkan pokok-pokok, sebagai berikut:

- a) Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan 2017 PT. Bank Sulteng, khususnya kredit ditargetkan sampai bulan Desember 2017 sebesar Rp. 3.889 Milyar, sedangkan pertumbuhan kredit sampai dengan bulan Januari 2017 baru mencapai Rp. 2.635 Milyar, sehingga masih terdapat deviasi sebesar Rp. 1.254 Milyar atau sebesar 32,24% dari target;
- b) Lambatnya pertumbuhan kredit saat ini terutama terhadap penyaluran kredit pada sektor konsumtif diketahui salah satu penyebabnya adalah sulitnya tenaga pemasaran (*account officer*) melakukan *take over* dari bank kompetitor;
- c) Pertumbuhan kredit terutama pada sektor konsumtif yang ada saat ini lebih banyak dari proses *top-up* yang dilakukan oleh debitur-debitur *existing* dengan *plafond* penambahan yang tidak terlalu signifikan nominalnya;
- d) Upaya yang dapat dilakukan dalam memacu peningkatan ekspansi kredit konsumen khususnya kredit pensiunan dan kredit pra pensiun adalah dengan cara merebut calon-calon debitur (*take over* dan calon debitur belum menikmati kredit pada bank lain) dengan melakukan kerja sama dengan PT. Bina Artha Prima dengan ruang lingkup kerja sama adalah pengembangan dan pemasaran kredit pra pensiun dan kredit pensiun;
- e) Atas jasa pengembangan dan pemasaran kredit pensiun dan pra pensiun, PT. Bina Artha Prima berhak menerima biaya marketing (*marketing fee*) sebesar 4% sudah termasuk PPh; dan

Halaman 33 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- f) Dengan adanya kerja sama pemasaran dengan PT. Bina Artha Prima, target realisasi kredit yang disumbangkan dari penyaluran produk kredit pensiun dan pra pensiun setiap bulan adalah minimal sebesar Rp. 25 Milyar (sesuai yang ditargetkan oleh PT. Bank Sulteng kepada Pihak PT. Bina Artha Prima) dari debitur baru maupun *take over*.

Bahwa gambaran adanya pembebanan *fee* 4% (empat persen) atau Rp. 36 Milyar atas kerja sama Pengembangan/Pemasaran kredit pensiun dan kredit pra-pensiun selama 3 (tiga) tahun, maka Bank Sulteng masih berpotensi meningkatkan perolehan laba dari pendapatan bunga kredit tahun I sebesar Rp. 2.5 Milyar, Tahun II sebesar Rp. 5 Milyar, dan Tahun III Rp. 7.5 Milyar, atau sebesar Rp. 105 Milyar selama jangka kredit yang diberikan, dengan target peningkatan portofolio kredit per bulan sebesar Rp. 25 Milyar.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan ekspansi kredit untuk memenuhi target-target kredit yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2017, maka mohon untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut untuk memastikan apakah *marketing fee* yang akan diberikan kepada Pihak Kedua dalam pengembangan dan pemasaran kredit pra-pensiun dan kredit pensiunan tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan/peraturan yang berlaku serta terhadap risiko yang mungkin timbul dikemudian hari serta mitigasinya dalam rangka prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2017, Kepala Divisi SKMR, Saksi SARIFZEN menerbitkan Memo Internal Nomor: 013/BPD-ST/MI/SKMR/2017 yang ditujukan kepada Divisi Kredit perihal Hasil Kajian Draft Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Sulteng dengan PT. BINA ARTHA PRIMA tentang *Marketing Fee* dalam Rangka Penyaluran Produk Kredit Pra Pensiun dan Kredit Pensiun. Menunjuk Memo Internal No. 080/BPD-ST/MI/KRD/2017, dalam Memo Internal tersebut, terdapat hasil kajian yang menerangkan pokok-pokok, antara lain:

- a) Berdasarkan hasil indentifikasi terhadap pemberian *marketing fee* 4% atas penyaluran kredit Pra-Pensiun dan Pensiun masih terdapat kelemahan yang belum secara terperinci dijelaskan dalam lampiran perhitungan *cost and benefit*, yakni bahwa tidak memperhitungkan kenaikan *outstanding* yang *ditop-up* yang mana dalam perhitungan sesuai dengan PKS yang akan ditandatangani dikenakan *fee* sebesar



4% dari kenaikan bakidet untuk nasabah eksisting yang melakukan *top-up*.

- b) Pemberian *marketing fee* yang akan dibayarkan bersifat *upfront fee* sehingga kami berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan berbagai hal atau risiko yang mungkin timbul, sehingga pembahasan pemberian *marketing fee* sebaiknya dibicarakan dalam rapat resmi melalui rapat *Asset and Liability Committee* (ALCO) agar dapat diputuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kompleksitas bank dari sisi aset dan *liabilities*; dan
- c) Pemberian *fee* yang menurut kami memiliki makna serta cakupan yang luas sehingga untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan, maka diharapkan kepada Divisi Kredit agar selalu mempertimbangkan semua ketentuan dan perundang-undangan yang terkait dengan hal ini sehingga dapat terhindar dari risiko yang mungkin timbul dikemudian hari.
- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2017, Kepala Divisi Kepatuhan, Ruslan Lapewa, S.E. menerbitkan Memo Internal Nomor: 0543/BPD-ST/MI/KEP/2017 yang ditujukan kepada Divisi Kredit perihal Hasil Pengkajian Draft Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Sulteng dengan PT. BAP tentang *Marketing Fee* dalam Rangka Penyaluran Produk Kredit Pra Pensiun dan Kredit Pensiun tanggal 06 Maret 2017 dasarkan hasil kajian yang dilakukan, sehubungan dengan Memorandum Internal dari Divisi Kredit Sulteng Nomor: 079/BPD-ST/MI/KRD/2017 tanggal 06 Maret 2017 terdapat hasil kajian yang menerangkan pokok-pokok, antara lain:
1. Terkait *marketing fee* atas penyaluran kredit Pra-Pensiun dan kredit Pensiun agar dibicarakan/dirapatkan dan diputuskan melalui rapat ALCO Bank Sulteng sehingga hasil keputusan yang strategis pada rapat ALCO harus menetapkan pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan tersebut; dan
  2. Agar Divisi Kredit dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan setiap ketentuan/peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terlibat dalam benturan kepentingan dan dalam pelaksanaannya diharapkan untuk terus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).
- Bahwa berdasarkan hasil kajian dari Divisi SKMR dan Divisi Kepatuhan dapat diketahui bahwa Saksi NUR AMIN H. RUSMAN selaku Kepala Divisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit PT. Bank Sulteng tidak mengadakan rapat *Asset and Liability Committee* (ALCO) untuk menetapkan besaran *marketing fee* dengan mempertimbangkan kondisi dan kompleksitas bank dari sisi aset dan *liabilities*.

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017, Kepala Divisi Kredit, Saksi Nur Amin H. Rusman menerbitkan Memo Internal Nomor: 100A/BPD-ST/MI/KDT/2017 yang ditujukan kepada Direktur Pemasaran Saksi DARMIZAL ALADIN perihal Konfirmasi Pemberlakuan *Marketing Fee* pada Bank Aceh Untuk Penyaluran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun. Yang mana dalam Memo Internal tersebut menerangkan pokok-pokok, sebagai berikut:

- a) Konfirmasi dilakukan melalui telepon kepada saksi Syafrizal (Divisi Kredit) dari Bank Aceh dengan Nomor HP 08116812387;
- b) PT. Bina Artha Prima bekerja sama dengan Bank Aceh terkait *marketing fee* sebesar 4% dari *plafond/outstanding* yang dibukukan; dan
- c) Kerjasama yang telah dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir telah dibukukan *outstanding* kredit pensiun sebesar Rp. 120 Milyar.

Berdasarkan hasil klarifikasi dari Direksi Bank Aceh melalui surat Nomor: 1333/DIR/SEKPER.03/III/2022 tanggal 30 Maret 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa atas nama Syafrizal tidak terdata dalam sistem *database* kepegawaian Bank Aceh sebagai Kepala Divisi Kredit Bank Aceh pada tahun 2017.

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2017, Kepala Divisi Kredit, saksi Nur Amin H. Rusman menerbitkan Memo Internal Nomor: 110/BPD-ST/MI/KDT/2017 yang ditujukan kepada Direktur Pemasaran perihal Konfirmasi Atas Kesepakatan *Marketing Fee* Bank Sulteng untuk Penyaluran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun. Dalam Memo Internal tersebut menerangkan pokok-pokok, antara lain:

- a) Konfirmasi dilakukan melalui telepon kepada saksi Bakti Suryanto (*Advisor*) dari PT. Bina Artha Prima dengan nomor HP 08122326464; dan
- b) Besaran *fee* yang menjadi beban dari pihak Bank Sulteng disepakati sebesar 3,9% dari *plafond/outstanding* yang dibukukan.

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2017, Direktur Kepatuhan, N. Ika Widjadja menerbitkan Memo Internal Nomor: 0726/BPD-ST/MI/SKMR/2017 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Bank Sulteng saksi Rahmat Abdul

Halaman 36 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haris, IR perihal Antisipasi terhadap Risiko Likuiditas Bank melalui Penerbitan *Negotiable Certificate Deposit* (NCD) dan Obligasi *Sub-Debt*. Dalam Memo Internal tersebut menerangkan pokok-pokok, antara lain:

- a) Untuk mendukung rencana penyaluran kredit pra pensiun dan pensiun yang akan dilakukan oleh Divisi Kredit, maka dibutuhkan dukungan finansial yang kuat yang tidak hanya bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK) tetapi dapat juga bersumber dari pendanaan lain agar bisnis ini dapat berjalan sesuai harapan.
  - b) Sebagai bentuk pertimbangan dan antisipasi yang bisa menanggulangi dampak risiko likuiditas, berikut kami usulkan beberapa hal yang dapat dijadikan sumber pendanaan baru untuk mendukung kegiatan penyaluran kredit pensiun dan pra pensiun untuk dapat dimasukkan dalam perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2017, diantaranya:
    - 1) *Negotiable Certificate Deposit* (NCD) sebagai instrumen mitigasi risiko likuiditas jangka pendek dan jangka menengah; dan
    - 2) Melakukan penerbitan *sub-debt* sebagai instrumen mitigasi risiko likuiditas dan modal jangka panjang.
- Bahwa saksi Nur Amin H. Rusman dan saksi Rahmat Abdul Haris, IR tidak menindaklanjuti hasil kajian dari beberapa divisi tersebut yang menerangkan terdapat Identifikasi Risiko dari perjanjian kerja sama sebagaimana terurai di atas, namun tetap dilaksanakan Perjanjian kerja sama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT. Bank Sulteng) Nomor: 071/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2017 dengan PT. Bina Artha Prima (PT. BAP) Nomor: 148/BAP-Sulteng/PKS/IV/2017 tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra-Pensiun dan Pensiun pada tanggal 02 April 2017, ditandatangani masing-masing oleh saksi Rahmat Abdul Haris, IR selaku Direktur Utama PT. Bank Sulteng, Sdr. Darmizal Aladin selaku Direktur Pemasaran PT. Bank Sulteng (Pihak Pertama) dan saksi Lily Widyarti selaku Direktur Utama PT. BAP dan saksi Juli Agustina selaku Direktur PT. BAP (Pihak Kedua), dan pada saat penandatanganan Perjanjian Kerja sama tersebut Direktur Utama PT. BAP saksi Lily Widyarti didampingi oleh saksi Bakti Haryanto, S.E., M.M. (Suami dari saksi Lily Widyarti).
- Bahwa yang dimaksud dengan Kredit Pra-Pensiun dan Kredit Pensiun sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 Perjanjian Kerja Sama, definisi dari pengertian produk Kredit Pra-Pensiun dan Kredit Pensiun yang diperjanjikan dalam kerja sama ini adalah:

Halaman 37 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kredit Pra Pensiun, terdiri atas:

- a) Kredit *Cross Over*, adalah penyaluran pinjaman kepada nasabah PNS, TNI Polri aktif sampai dengan nasabah memasuki masa pensiun dengan jaminan Tunjangan Hari Tua (THT) dan SKEP Pensiun Asli (*disesuaikan dengan produk pada PT. Bank Sulteng*).
- b) Kredit Masa Persiapan Pensiun, adalah penyaluran pinjaman kepada nasabah PNS, TNI atau Polri yang memasuki masa pensiun dengan jangka waktu pinjaman tertentu sebelum pensiun dengan jaminan THT (*Tunjangan Hari Tua*).

2. Kredit Pensiun Reguler adalah penyaluran pinjaman kepada nasabah PNS yang telah memasuki usia pensiun dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun (SKEP) asli.

- Bahwa setelah melakukan perjanjian kerja sama tersebut di atas, saksi Lily Widyarti selaku Direktur Utama PT. BAP dan saksi Juli Agustina selaku Direktur PT. BAP menjalankan kegiatan usaha perseroan sebagaimana telah diperjanjikan di dalam Perjanjian Kerja Sama, yakni saksi Juli Agustina dan saksi Lily Widyarti aktif melakukan kegiatan tagihan pembayaran penagihan *Marketing Fee* dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2018.
- Bahwa pada tanggal 03 April 2017, Kepala Divisi Kredit saksi Nur Amin H. Rusman menerbitkan Surat Memorandum Nomor: 119/BPD-ST/MI/KRD/2017 yang ditujukan kepada Seluruh Kepala Cabang PT. Bank Sulteng perihal Pelaksanaan Kerja Sama Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Kredit Pensiun oleh PT. Bina Artha Prima. Yang pada pokoknya dalam Surat Memorandum tersebut menjelaskan terkait pemberian akses bagi *supervisor* beserta *Relationship Officer* (RO) dari PT. Bina Artha Prima untuk dapat berinteraksi dan bergabung dengan karyawan PT. Bank Sulteng yang terbatas pada tugas dan kewajiban di dalam memasarkan dan memenuhi kebutuhan lainnya dalam rangka melengkapi seluruh dokumen-dokumen persyaratan dari kredit pra pensiun dan pensiun yang akan dievaluasi dan dianalisa lebih lanjut oleh para *Account Officer* Bank Sulteng. Agar berkoordinasi dengan para *supervisor* dari PT. BAP yang ditempatkan pada wilayah Kerja Kantor Cabang Bank Sulteng dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta menyiapkan sarana dan prasana berupa meja dan kursi bagi *supervisor* PT. BAP.
- Bahwa masih di tanggal 03 April 2017, Darmizal Aladin selaku Direktur Pemasaran menerbitkan Surat Pengantar yang ditujukan kepada Direktur

Halaman 38 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Bina Artha Prima sesuai dengan Surat Keluar Nomor: 0957/BPD-ST/DIR/KRD/2017 perihal Pelaksanaan Kerja Sama Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun. Dalam surat keluar tersebut menerangkan bahwa PT. BINA ARTHA PRIMA dapat melaksanakan operasional pemasaran kredit pra pensiun dan kredit pensiun sejak surat pengantar tersebut ditandatangani.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018, PT. Bina Artha Prima melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 01 tanggal 02 Juli 2018, yakni penjualan saham dan secara otomatis berganti susunan anggota Direksi dan Komisaris, sebagai berikut:

- a) Beki Haryanto (suami Lily Widyarti) selaku Direktur Utama, dengan saham 22%;
- b) **Asep Nurdin Alfallah, MBA** (Ayah Faishal Auliandra Nuryana) selaku Komisaris Utama, dengan saham 34%;
- c) Moh. Pravidia Megantara (Suami Reni Zulia Khadri) selaku Komisaris, dengan saham 22%; dan
- d) Rehatta Lubis (Suami Juli Agustina) selaku Direktur, dengan saham 22%.

Dan setelah terjadi perubahan saksi Beki Haryanto, S.E., M.M. (Suami Lily Widyarti) yang kemudian melakukan *Addendum* terhadap perjanjian kerja sama.

- Bahwa selanjutnya tahun 2019 dilakukan *Addendum I* Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT Bank Sulteng) Nomor: 47/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2019 dengan PT. Bina Artha Prima (PT. BAP) Nomor: 005/BAP-Sulteng/PKS/IV/2019 tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun pada tanggal 08 April 2019, ditandatangani masing-masing oleh Saksi RAHMAT ABDUL HARIS, IR selaku Direktur Utama PT. Bank Sulteng (Pihak Pertama) dan saksi Beki Haryanto, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PT. Bina Artha Prima (Pihak Kedua). Ditindaklanjuti dengan melaksanakan Nota Kesepakatan antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT. Bank Sulteng) dan PT. Bina Artha Prima (PT. BAP) tentang Target Pengembangan dan Pemasaran Kredit Kredit Pra Pensiun, Pensiun, dan Kredit PNS Nomor: 48/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2019 dan Nomor: 006/BAP-Sulteng/PKS/IV/2019, ditandatangani masing-masing oleh Saksi Rahmat Abdul Haris, IR selaku Direktur Utama PT. Bank Sulteng (Pihak Pertama)

Halaman 39 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Bakti Haryanto, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PT. Bina Artha Prima (Pihak Kedua). Dalam *Addendum* terdapat perubahan beberapa ketentuan pasal-pasal dalam perjanjian kerja sama, yakni mengubah Pasal 1 perjanjian tentang Definisi, Pasal 2 Perjanjian tentang Ruang Lingkup, mengubah dan menambahkan beberapa ketentuan dalam Pasal 3 Perjanjian tentang Hak dan Kewajiban, mengubah dan menambahkan beberapa ketentuan dalam Pasal 4 tentang Biaya dan Pembayaran *Fee*, yakni biaya *marketing fee* yang dibayarkan oleh Pihak Pertama atas jasa pengembangan dan pemasaran Kredit Pra Pensiun, Pensiun, dan Kredit PNS kepada Pihak Kedua dari 3,9 % (tiga koma sembilan persen) dari total pencairan kredit diturunkan menjadi menjadi 3,65 % (tiga koma enam puluh lima persen), dari total pencairan kredit. Biaya tersebut sudah termasuk pajak PPH (net), sehingga pajak ditanggung oleh Pihak Kedua.

Setelah kurun waktu antara 2019 sampai dengan 2021, perusahaan telah diambil alih dan dijalankan oleh Terdakwa **H. Asep Nurdin Alfallah, MBA** sebagai Komisaris Utama PT. Bina Artha Prima dan saksi Bakti Haryanto, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PT. Bina Artha Prima.

- Bahwa selanjutnya tahun 2020 dilakukan lagi *Addendum II* Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT. Bank Sulteng) Nomor: 408/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2020 dengan PT. Bina Artha Prima (PT. BAP) Nomor: 014/BAP-Sulteng/PKS/IV/2020 tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun pada tanggal 02 April 2020, ditandatangani masing-masing oleh saksi Rahmat Abdul Haris, IR selaku Direktur Utama PT. Bank Sulteng (Pihak Pertama) dan saksi Bakti Haryanto, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PT. Bina Artha Prima (Pihak Kedua) dalam perubahan *Adenddum* terkait *Marketing Fee*, yakni: Pasal 4 Biaya dan Pembayaran *Fee* ayat (1) Biaya Marketing (*marketing fee*) yang dibayar oleh Pihak Pertama atas jasa pengembangan dan pemasaran kredit pensiun kepada Pihak Kedua sebesar 3,65% (tiga koma enam puluh lima persen) dari total pencairan kredit. Biaya tersebut sudah termasuk pajak PPh (net), sehingga pajak ditanggung oleh Pihak Kedua.
- Bahwa setelah kurun waktu antara 2019 sampai dengan 2021, perusahaan telah diambil alih dan dijalankan oleh Terdakwa **H. Asep Nurdin Alfallah, MBA** selaku Komisaris Utama PT. Bina Artha Prima

Halaman 40 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Bakti Haryanto, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PT. Bina Artha Prima.

- Bahwa selanjutnya tahun 2020 dilakukan lagi *Addendum II* Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Sulteng Nomor: 408/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2020 dengan PT. Bina Artha Prima (PT. BAP) Nomor: 014/BAP-Sulteng/PKS/IV/2020 tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun pada tanggal 02 April 2020, ditandatangani masing-masing oleh saksi Rahmat Abdul Haris, IR selaku Direktur Utama PT. Bank Sulteng (Pihak Pertama) dan saksi Bakti Haryanto, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PT. BAP (Pihak Kedua), dalam *addendum* menambahkan beberapa ketentuan Pasal 1 Perjanjian tentang Definisi.
- Bahwa besaran *fee* yang diberikan kepada PT. BAP sebesar 3,9% menyalahi ketentuan RBB sebagaimana yang direncanakan, yakni: Bahwa di dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Sulteng tahun 2017-2022, mengatur mengenai kebijakan strategi pengembangan regenerasi yang mana kebijakan ini mengatur mengenai pemberian gaji, bonus, dan fasilitas lain yang bersifat keuangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris termasuk kepada Pegawai diantaranya “memberikan insentif kepada vendor atau *Marketing Representative* (MR) yang mengkordinasi dan mengelola tagihan, angsuran, pinjaman, kredit, konsumtif/pinjaman pensiunan PNS, besarnya maksimum 2% dari jumlah tagihan yang berhasil diperoleh setiap bulan. Yang mana kerja sama ini sudah berjalan selama tiga tahun dan akan terus dipertahankan.”
- Bahwa berdasarkan Kajian Penggunaan Jasa Marketing Untuk Pengembangan dan Pemasaran Kredit Konsumtif oleh Divisi Kredit PT. Bank Sulteng Muh. Taufiq Akum pada tanggal 24 Agustus 2020, yang menyatakan belum maksimalnya penyaluran kredit Pra Pensiun dan Pensiun yang selama ini ditangani oleh PT. BAP, yang menyebabkan margin yang diperoleh oleh Bank adalah minus 2,67 %, hal itu disebabkan pembebanan *Marketing Fee* dilakukan sekaligus pada saat *booking* (tidak dapat diamortisasikan), sehingga mengusulkan untuk penyaluran kredit konsumtif agar dikelola dan ditangani sendiri secara langsung tanpa melalui *Fronting Agent* dengan rumusan antara lain: Menunjuk/ membentuk Tim/Organisasi tersebut untuk merekrut penyaluran Kredit Konsumtif dan diberi kewenangan untuk merekrut Tenaga *Marketing Representative* dan kemudian akan mengakhiri PKS

Halaman 41 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar persetujuan dan kesepakatan para pihak, usulan tersebut oleh Direktur Bisnis Salma Butudoka sangat setuju untuk *Marketing Fee* ditangani sendiri, namun oleh Direktur Utama PT. Bank Sulteng, Saksi Rahmat Abdul Haris, IR membuat disposisi agar kerja sama dengan PT. BAP tetap diteruskan.

- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2020 Direktur Bisnis Salma Butudoka dengan Surat Nomor: 5068/BPD-ST/DIR/KDT/XB/2020 menyurat kepada Direktur Utama PT. BAP perihal Penurunan Biaya Marketing (*marketing fee*) pada intinya meminta agar biaya *marketing fee* diturunkan dari 3,65 % (tiga koma enam puluh lima persen) menjadi 2% (dua persen).
- Bahwa selanjutnya tanggal 10 Februari 2021 Direktur Kepatuhan PT. Bank Sulteng Judy Kaogow, yang ditujukan kepada Direksi Bank Sulteng Nomor: 813/BPD-ST/MI/DIR/Kepatuhan/2021 perihal "Pemberhentian Sementara Kerja Sama dengan PT. Bina Artha Prima" yang pada intinya menyatakan: bahwa kerja sama Bank Sulteng dengan PT. BAP margin yang diperoleh Bank Sulteng -2,6% (kerugian) berpotensi menimbulkan masalah hukum dikemudian hari, karena Bank Sulteng melakukan kerja sama yang merugikan Bank, demi menjaga Bank dari Risiko Kerugian (hukum, operasional, dan reputasi) dari kerja sama ini di kemudian hari, menyarankan agar kerja sama diberhentikan dulu sementara, sampai dengan Pihak PT. BAP dan PT. Bank Sulteng melakukan renegotiasi kembali, terkait *marketing fee* (Bank Sulteng tidak bisa rugi) dan mekanisme proses akuisisi debitur yang jelas di cabang-cabang *control process* akuisisi debitur yang jelas mana hak PT. BAP dan mana yang bukan, dan seluruh pejabat PT. Bank Sulteng dilarang melakukan perjanjian yang dapat merugikan PT. Bank Sulteng.
- Bahwa selanjutnya tanggal 15 Februari 2021 Divisi Kredit PT. Bank Sulteng Muh. Taufiq Akum, menyurat ditujukan kepada Direksi Bank Sulteng Nomor: 069/BPD-ST/MI/KDT/2021 perihal "Tanggapan Atas Memo Internal Nomor: 813/BPD-ST/MI/DIR/Kepatuhan/2021 tentang Pemberhentian Sementara Kerja Sama dengan PT. Bina Artha Prima" yang pada intinya menyatakan: bahwa kerja sama Bank Sulteng dengan PT. BAP margin yang diperoleh Bank Sulteng -2,6 % (kerugian), hal tersebut disebabkan karena Beban *Marketing Fee* dibebankan sekaligus di depan sebagai Biaya, namun jika beban *Marketing Fee* tersebut didistribusikan secara merata selama jangka waktu kredit, maka margin

Halaman 42 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh Bank Sulteng adalah 3,32%, selanjutnya untuk memberhentikan PT. BAP dapat diakhiri atas dasar persetujuan dan kesepakatan para pihak sebagaimana tercantum *Addendum II*.

- Bahwa tanggal 22 Februari 2021 Direktur Bisnis PT. Bank Sulteng Salma Butudoka yang menyurat yang ditujukan kepada Direktur PT. BAP Nomor: 1048/BPD-ST/DIR/XV/2021 perihal Pemberhentian Sementara Kerja Sama Pemasaran Produk Kredit ASN, Pra-Pensiun, dan Pensiun, menyatakan:

1. Terhitung sejak tanggal 01 Maret 2021 kerja sama PT. Bank Sulteng dan PT. BAP tentang pengembangan dan pemasaran Produk Kredit ASN, Pra Pensiun, dan Pensiunan untuk sementara dihentikan sampai adanya kesepakatan terhadap *review* Perjanjian Kerja Sama, yaitu yang terakhir *Addendum II*.

2. Mohon kiranya *Marketing Fee* untuk bulan Januari dan Februari 2021 dapat diturunkan menjadi 1% (satu persen), dengan pertimbangan:

- a. Sejak bulan Desember 2020 PT. Bank Sulteng telah melakukan promo suku bunga, promo provisi kredit, promo administrasi kredit.
- b. Berdasarkan kajian internal PT. Bank Sulteng, menunjukkan bahwa dengan adanya pembebanan *marketing fee* sebesar 3,65%, maka saat pembukuan kredit PT. Bank Sulteng mengalami kerugian sebesar 2,67%.

- Bahwa tanggal 23 Februari 2021 Direktur Utama PT. BAP, saksi Bakti Haryanto, S.E., M.M menyurat ditujukan kepada Direktur Bisnis Salma Butudoka Nomor: 012/BAP-SULTENG 2021 perihal Tanggapan atas Pemberhentian Sementara Kerja Sama Pemasaran Produk Kredit ASN, Pra-Pensiun, dan Pensiun yang pada intinya memohon waktu agar *management* Bank Sulteng untuk melakukan evaluasi kerja sama pemasaran kredit pensiun secara menyeluruh, sesuai perjanjian kerja sama, Pasal 7 ayat (2) PKS, yang berbunyi bahwa perjanjian dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, namun kesepakatan belum ditandatangani, maka dalam waktu 3 (tiga) bulan perjanjian kerja sama tetap berlaku, olehnya memohon untuk tidak memberhentikan secara sepihak, pertimbangan untuk menurunkan *fee* 1%, apakah layak atau tidaknya, tentunya harus ada dasarnya, dan memohon waktu agar dipertemukan pada tanggal 01 Maret 2021 untuk berdiskusi.

Halaman 43 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 01 Maret 2021 berdasarkan Risalah Rapat Nomor: 049/BPD-ST/KDT/2021 dengan Agenda Pembahasan tentang Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Sulteng dengan PT. BAP hasil rapat menyatakan bahwa PT. BAP diberhentikan sejak tanggal 01 Maret 2021 dan akan dilakukan evaluasi kembali perjanjian kerja sama tersebut, rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Direksi dan juga dari Pihak PT. BAP oleh Terdakwa **H. Asep Nurdin Alfalah, MBA**, saksi Bekti Haryanto, S.E., M.M., saksi Rehatta Lubis, dan saksi Moh. Pravidia Megantara.
- Bahwa tanggal 03 Mei 2021 Direktur Utama PT. Bank Sulteng Saksi Rahmat Abdul Haris, IR menyurat yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. Bank Sulteng Nomor: 2436/BPD-ST/DIR/III/2021 perihal Penyelesaian Permasalahan di PT. Bank Sulteng yang menyatakan bahwa kerja sama PT. Bank Sulteng dan PT. BAP agar dapat dipertimbangkan untuk diberhentikan secara permanen untuk itu disarankan kepada Direksi untuk melakukan negosiasi besaran *Marketing Fee* yang bisa diberikan adalah maksimal sebesar 1% karena dana yang digunakan adalah dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang bunganya lebih rendah.
  - Hasil evaluasi yang dilakukan oleh PT. Bank Sulteng atas kerja sama dengan PT. BAP, dimana masa berlaku perjanjian kerja sama yang diperjanjikan saat ini akan berakhir sampai dengan 02 April 2025 dan akan dilakukan *review* setiap tahunnya serta dapat diakhiri atas dasar persetujuan dan kesepakatan para pihak, maka sesuai dengan persetujuan dan kesepakatan para pihak bahwa terhitung per tanggal 01 Maret 2021 kerja sama antara PT. Bank Sulteng dengan PT. BAP *efektif* diberhentikan, (Risalah Rapat antara PT. Bank Sulteng dengan PT. BAP tanggal 01 Maret 2021).
- Bahwa PT. Bina Artha Prima (PT. BAP) dalam perjanjian kerja sama pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun dengan pihak PT. Bank Sulteng tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah ditentukan, diantaranya sebagai berikut:
  - a) PT. Bina Artha Prima berdiri pada tanggal 02 Agustus 2016 sesuai Akta Pendirian Perusahaan Terbatas yang diterbitkan oleh Pembuat Akta Notaris H. Ade Ardiansyah, S.H. M.Kn dengan Nomor 10 tanggal 02 Agustus 2016 dan Izin Usaha diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi pada tanggal 23 November 2016 sesuai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor:

Halaman 44 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510/KM/1542/BPPT.4 dengan Jasa Dagangan Utama adalah Jasa Konsultan Manajemen. Sedangkan Perjanjian Kerja Sama dilakukan pada tanggal 02 April 2017, sehingga dalam kurun waktu 4 (empat) bulan sejak Izin Usaha terbit, PT. Bina Artha Prima tidak memiliki kapabilitas sebagai perusahaan jasa pemasaran atau dengan kata lain tidak memiliki pengalaman, prestasi, kinerja keuangan/laporan keuangan *audited* dan SDM yang profesional, namun diberikan kepercayaan oleh PT. Bank Sulteng untuk melakukan jasa pemasaran bidang kredit perbankan yang menjadi *core business* PT. Bank Sulteng. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Kerja Kepada Pihak Lain Pasal 6 huruf c yang menegaskan bahwa Bank hanya dapat melakukan Perjanjian Alih Daya dengan Perusahaan Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik serta pengalaman yang cukup;

- b) PT. Bina Artha Prima memiliki kegiatan usaha yang meliputi beberapa bidang, yaitu bidang Jasa, Bidang Perdagangan Umum, Bidang Pembangunan, Bidang Perindustrian dan Bidang Perbengkelan. Dari beberapa bidang tersebut tidak termasuk Bidang Jasa Pemasaran Perbankan;
- c) PT. Bina Artha Prima tidak memiliki pola kerja, *code of conduct* dan *standart operating procedure*, *standart recruitment* pegawai yang ditetapkan secara resmi yang menjadi pedoman untuk seluruh karyawan PT. Bina Artha Prima;
- d) Karyawan PT. Bina Artha Prima yang melakukan pemasaran kredit pensiun dan pra pensiun tidak memiliki sertifikasi jasa pemasaran Bidang Perbankan. Karyawan PT. Bina Artha Prima diterima berdasarkan dari kenalan karyawan yang sudah bekerja di PT. Bina Artha Prima. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Kerja Kepada Pihak Lain Pasal 6 huruf d yang menegaskan bahwa Bank hanya dapat melakukan Perjanjian Alih Daya dengan Perusahaan Penyedia Jasa yang

Halaman 45 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan;

- e) PT. Bank Sulteng tidak menetapkan mekanisme atau prosedur yang mempertimbangkan sistem pengendalian yang memadai terkait pelaksanaan kerja sama mengenai pelaksanaan jasa pemasaran kredit pensiun dan pra pensiun oleh PT. Bina Artha Prima; dan
  - f) PT. Bank Sulteng memberikan *ID Card* PT. Bank Sulteng kepada karyawan PT. Bina Artha Prima dan memberikan fasilitas ruangan yang digunakan untuk karyawan PT. Bina Artha Prima tanpa ada perhitungan pembebanan atas fasilitas yang digunakan oleh PT. Bina Artha Prima.
- Bahwa PT. Bank Sulteng melakukan kerja sama dengan PT. Bina Artha Prima tidak sesuai prosedur/mechanisme yang telah ditentukan, yaitu Peraturan Direksi Nomor: 001/DIR/BST/PD-BPBJ/XII/2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sulteng yang diterbitkan pada tanggal 02 Januari 2017. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui sebagai berikut:
- a) PT. Bank Sulteng tidak mengidentifikasi kebutuhan jasa yang diperlukan dan menetapkan rencana penganggaran untuk kegiatan pengembangan pemasaran kredit pra pensiun dan pensiun. PT. Bank Sulteng langsung menerima dan membahas persiapan pra perjanjian kerja sama pemasaran kredit dengan PT. Bina Artha Prima sesuai dengan notulensi rapat pembahasan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2017;
  - b) PT. Bank Sulteng menunjuk PT. Bina Artha Prima sebagai perusahaan yang melaksanakan jasa pemasaran kredit pra pensiun dan pensiun tidak melalui tata cara pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa;
  - c) PT. Bank Sulteng tidak menetapkan standar/kualifikasi sebagai persyaratan yang harus ditaati oleh penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa;
  - d) PT. Bank Bank Sulteng melakukan revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) setelah dilakukan perjanjian kerja sama dengan PT. Bina Artha Prima. Pada dokumen RBB Tahun 2016-2018 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2015, pada poin strategi pengembangan bisnis tidak

Halaman 46 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



terdapat strategi pengembangan pemasaran kredit pra pensiun dan pensiun dengan melibatkan pihak lain. Sedangkan dokumen RBB Tahun 2018-2020 edisi perbaikan yang diterbitkan pada tanggal 28 November 2017, pada poin langkah-langkah strategi terdapat strategi membangun kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pertumbuhan bisnis Bank Sulteng; dan

- e) PT. Bank Sulteng menetapkan tarif jasa *marketing* sebesar 3,9% dari total pencairan kredit berdasarkan kesepakatan secara lisan dan tidak dituangkan dalam risalah kesepakatan secara tertulis. Di samping itu, pasal pembayaran jasa *marketing* kepada PT. Bina Artha Prima tidak mempertimbangkan target minimal yang diberikan kepada PT. Bina Artha Prima sebesar Rp. 25 Milyar per bulan dari debitur baru maupun *take over* sesuai dengan Surat dari Kepala Divisi Kredit Nomor: 080/BPD-ST/MI/KRD/2017 tanggal 06 Maret 2017.
- Bahwa selama periode pelaksanaan perjanjian kerja sama tahun 2017 sampai dengan 2021, PT. Bank Sulteng dan PT. Bina Artha Prima melakukan kerja sama terkait pemasaran kredit pra pensiun dan pensiun berdasarkan perjanjian kerja sama, sebagai berikut:
  - a) Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 071/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2017 dan 148/PT. BINA ARTHA PRIMA-Sulteng/PKS/IV/2017 tanggal 02 April 2017 tentang Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun. Yang mana berdasarkan Pasal 4 ayat (1), menegaskan bahwa Biaya *Marketing* (*marketing fee*) yang dibayarkan oleh PT. Bank Sulteng atas jasa pengembangan dan pemasaran kredit pensiun kepada PT. BINA ARTHA PRIMA sebesar 3,9% dari total pencairan kredit;
  - b) *Addendum* Perjanjian Kerja Sama Nomor: 47/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2019 dan 005/PT. Bina Artha Prima-SULTENG-PKS/V/2019 tanggal 08 Mei 2019 tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun, Pensiun, dan Kredit PNS. Dalam *addendum* tersebut menerangkan perubahan perjanjian tentang Definisi, Ruang Lingkup, Hak dan Kewajiban, Biaya dan Pembayaran *Fee* (sebelumnya 3,9% menjadi 3,65%), Masa Berlaku, dan Penutup. Kemudian dalam Pasal 4 butir 9 menegaskan pembayaran biaya *marketing fee* sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, akan dibayar berdasarkan capaian target bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Apabila pencapaian target lebih besar atau sama dengan 65% sampai dengan 100%: maka:  $3,65\% \times (\text{sesuai pencapaian } 65\% - 99,99\%) \times \text{Pencapaian}$ ;
  - 2) Apabila pencapaian target sebesar lebih kecil dari 65%: maka:  $3,65\% \times 65\% \times \text{Pencapaian}$  *Addendum II Perjanjian Kerja Sama* antara PT. Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima Nomor: 408/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2020 dan 014/PT. Bina Artha Prima-SULTENG-PKS/IV/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun, Pensiun, dan Kredit PNS. Dimana dalam Pasal 4 butir 9 menegaskan pembayaran biaya *marketing fee* sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, akan dibayar berdasarkan capaian target bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yaitu:
  - 3) Apabila pencapaian target lebih besar atau sama dengan 65% sampai dengan 100%: maka:  $3,65\% \times (\text{sesuai pencapaian } 65\% - 99,99\%) \times \text{Pencapaian}$ ;
  - 4) Apabila pencapaian target sebesar lebih kecil dari 65%: maka:  $3,65\% \times 65\% \times \text{Pencapaian}$ .
- Bahwa proses pembayaran *Marketing Fee* PT. BAP awalnya:
- a) PT. BAP bersurat untuk meminta pembayaran disertai dengan lampiran perhitungan *Marketing Fee* oleh PT. BAP kepada Bank Sulteng;
  - b) Divisi Kredit membuat laporan rekon jumlah nasabah dari PT. BAP di Bank Sulteng yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Kredit;
  - c) Selanjutnya Divisi Kredit membuat jurnal pembayaran *Marketing Fee* yang ditandatangani pejabat berwenang berdasarkan limit Fiat Bayar;
  - d) Ketiga dokumen tersebut di atas kemudian disatukan dan diserahkan kepada Divisi Operasional bagian akuntansi disertai memo internal dari Divisi Kredit;
  - e) Kemudian melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut antara lain nilai *invoice* PT. BAP yang dicocokkan dengan jurnal yang dibuat Divisi Kredit, melihat apakah laporan rekon dari Divisi Kredit (sebagai bukti telah dilakukan verifikasi oleh Divisi Kredit terhadap tagihan dari PT. BAP);
  - f) Melakukan pencocokan terhadap Nomor Rekening Pembebanan (rekening cabang) dan rekening Pihak Ketiga (PT. BAP);

Halaman 48 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- g) Apabila telah selesai, kemudian melakukan paraf dalam lembar jurnal yang telah sebelumnya dilakukan paraf oleh divisi terkait, dalam hal ini Divisi Kredit;
- h) Selanjutnya seluruh berkas/dokumen pembayaran diserahkan kepada petugas *teller* (bagian sistem pembayaran) untuk dilakukan pemostingan atau pembayaran sesuai jurnal yang divalidasi; dan
- i) Terakhir sebagai bukti dokumen pembayaran tersebut diarsipkan di Divisi Operasional.
- Bahwa selama tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2021, PT. Bank Sulteng telah melakukan pembayaran tagihan *marketing fee* penyaluran kredit kepada PT. Bina Artha Prima sesuai dengan dokumen slip jurnal dari Divisi Kredit PT. Bank Sulteng dan bukti pembayaran jasa *marketing fee* dari Bank Sulteng dengan Nomor Rekening: 000001239902024360 atas nama Bank Sulteng Penampung *Marketing Fee* PT. Bina Artha Prima dan ditujukan kepada PT. Bina Artha Prima dengan Nomor Rekening: 0010107001612 sebesar Rp. 19.525.032.412,00 (sembilan belas milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga puluh dua ribu empat ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Total Realisasi Pencairan Kredit	Total Realisasi Pembayaran <i>Marketing Fee</i>
1	2017	90.030.993.813,00	3.511.208.759,00
2	2018	100.272.475.283,00	3.910.626.536,00
3	2019	80.512.707.096,00	2.854.033.693,00
4	2020	187.732.971.681,00	6.733.852.642,00
5	2021	83.843.692.747,00	2.515.310.782,00
Jumlah		542.392.840.620,00	19.525.032.412,00

- Bahwa dalam menentukan *marketing fee* seharusnya berdasarkan pada tarif yang tercantum dalam surat perjanjian dikalikan dengan hasil pencapaian penyaluran kredit tanpa mempertimbangkan target yang harus dicapai oleh PT. Bina Artha Prima, yaitu sebesar Rp. 25 Milyar per bulan sebagaimana tertuang dalam Surat Memorandum Kepala Divisi Kredit Nomor: 079/BPD-ST/MI/KRD/2017 tanggal 06 Maret 2017.
- Bahwa berdasarkan analisis perhitungan *marketing fee* yang mempertimbangkan target minimal sebesar Rp. 25 Milyar per bulan, PT. Bank Sulteng telah melakukan pembayaran *marketing fee* kepada PT. Bina Artha Prima sesuai bukti transfer setelah dikurangi pajak sebesar Rp.

Halaman 49 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.254.237.880,00 (Rp. 19.525.032.412,00 – Rp. 270.794.532,00) yang mana seharusnya PT. Bank Sulteng membayar *marketing fee* sebesar Rp. 12.129.340.409,84 sehingga terdapat selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp. 7.124.897.470,16.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sulteng dan PT. Bina Artha Prima Tahun 2017-2021 Nomor: PE.03.03/SR-245/PW19/5/2022 tanggal 26 Agustus 2022 menyatakan: Sesuai dengan metode penghitungan kerugian keuangan Negara sebagaimana disebutkan dalam butir 8, maka hasil penghitungan kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp. 7.124.897.470,16 (tujuh milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah enam belas sen), dengan perhitungan sebagai berikut:

a	Jumlah kas PT. Bank Sulteng yang dibayarkan kepada PT. Bina Artha Prima sebelum pajak sebesar	Rp. 19.525.032.412,00
b	Dikurangi Jumlah Pajak Penghasilan yang sudah di setor ke Kas Negara	Rp. 270.794.532,00
c	Jumlah kas PT. Bank Sulteng yang dibayarkan kepada PT. Bina Artha Prima sesuai bukti transfer setelah dikurangi pajak (a-b)	Rp. 19.254.237.880,00
d	Dikurangi Jumlah kas PT. Bank Sulteng yang seharusnya diterima oleh PT. Bina Artha Prima	Rp. 12.129.340.409,84
e	Jumlah kerugian keuangan negara (c-d)	Rp. 7.124.897.470,16

- Perbuatan Terdakwa **H. Asep Nurdin Alfallah, MBA** selaku Komisaris Utama PT. Bina Artha Prima bersama-sama dengan saksi Bekti Haryanto, S.E., M.M., selaku Direktur Utama PT. Bina Artha Prima, saksi Rahmat Abdul Haris, IR selaku Direktur Utama PT. Bank Sulteng, dan saksi Nur Amin H. Rusman, S.E selaku Kepala Divisi Kredit PT. Bank Sulteng, telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 7.124.897.470,16 (tujuh milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus

Halaman 50 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah enam belas sen)  
atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa **H. Asep Nurdin Alfalah, MBA** tersebut telah memenuhi rumusan unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI PALU tanggal 13 November 2023 Nomor Reg. Perkara: PDS-04/P.2.10/Ft.12/11/2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. Asep Nurdin Alfalah, MBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 51 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **H. Asep Nurdin Alfallah, MBA** dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsidiar Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap Terdakwa **H. Asep Nurdin Alfallah, MBA** berupa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 679.221.336,46845 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh lima sen) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 12 (Dua Belas) Buah Buku rekening Bank Sulteng atas nama Rahmat Abdul Haris nomor rekening 60127239;
  2. 1 (Satu) Bundel dokumen tata tertib pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2018 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2019 PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
  3. 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Kajian Tim Singkronisasi Anggaran Dasar PT. Bank Sulteng atas terbitnya Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  4. 1 (Satu) Bundel Dokumen Petunjuk Penentuan AP/KAP PT. Bank Sulteng;
  5. 1 (Satu) Bundel Dokumen Keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No: /SK/BPD-ST/KB/DK/2019 tentang Pedoman Pemilihan / Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
  6. 1 (Satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS Tahunan Hotel Santika Kamis 04 April 2019;
  7. 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Direksi PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2018;

Halaman 52 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut bersama Laporan Auditor Independen;
9. 1 (Satu) Bundel Dokumen Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19;
10. 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen
11. 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Pettanggungjawaban Direksi PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2020;
12. 1 (Satu) lembar Slip setoran rekening atas nama Rahmat Abdul Haris tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp1.150.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
13. 1 (Satu) lembar Slip setoran rekening atas nama Rahmat Abdul Haris tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp334.000.000,- ( Tiga Ratus tiga puluh empat Juta Rupiah);
14. 1 (Satu) Bundel Dokumen RUPS Bank Sulteng Tahun Buku 2020 Tanggal 09 Maret 2021;
15. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum;
16. 1 (Satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS Luar Biasa Hotel Santika Kamis 04 April 2019;
17. 1 (Satu) Bundel Dokumen tanda terima Sertifikat asli HM 1544 Atas nama Zaima Maragau;
18. 1 (Satu) slip setoran dari Rahmat Abdul Haris kepada PT. Bubusalam Citra Mandiri sebesar Rp171. 500.000,00 Tanggal 16 Juni 2017;
19. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Pengangkatan Sita Eksekusi Tanggal 01 Juli 2020;
20. 1 (Satu) Bundel Dokumen Kumpulan Peraturan Perundang – undangan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai Dampak Pandemi COVID-19;
21. 1 (Satu) Bundel Dokumen Rekening Koran atas nama Rahmat Abdul Haris Nomor Rekening 760096351800 Bank CIMBNIAGA;
22. 1 (Satu) Bundel Dokumen Rekening Koran atas nama Rahmat Abdul Haris Nomor Rekening 700359423100 Bank CIMBNIAGA;
23. 1 (Satu) Bundel Dokumen Rekening Koran atas nama Rahmat Abdul Haris Nomor Rekening 760096351800 Bank CIMBNIAGA;

Halaman 53 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





24. 1 (Satu) Bundel Dokumen Rekening Koran atas nama Rahmat Abdul Haris Nomor Rekening 700359423100 Bank CIMBNIAGA;
25. 1 (Satu) Lembar Slip setoran Wanny Asiku nomor rekening 0255281858 Bank BCA Makassar;
26. 1 (Satu) Lembar Slip setoran Dawati Saleh nomor rekening 1520011164015 sebesar Rp80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah);
27. 1 (Satu) Buah buku Tabungan Nomor 1433658;
28. 1 (Satu) Buah buku Tabungan Nomor 1462139;
29. 1 (Satu) Lembar Slip setoran Rahmat Abdul Haris Bank CIMB Niaga sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
30. 1 (Satu) Lembar Slip setoran Dawati Saleh nomor rekening 1520011164015 sebesar Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
31. 1 (Satu) Buah buku Tabungan Atas nama. Sarah Mayangsari Nomor Rekening 0375504433;
32. 1 (Satu) Bundel dokumen Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
33. 1 (Satu) Bundel dokumen Modal;
34. 1 (Satu) Bundel dokumen Rekap Angsuran Pembayaran Rumah Kepada A. Fatmawati Sultan Kaya Jln. A.P Pettarani II No. 3 Makassar;
35. 1 (Satu) Buah tas berisi CD;
36. 1 (Satu) Lembar Penegasan Perpanjangan Deposito Berjangka Tanggal 22 Juni 2021;
37. 1 (Satu) lembar Surat Deposito Atas nama. Rahmat Abdul Haris sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Nomor 015142;
38. 1 (Satu) lembar Surat Deposito Atas nama. Rahmat Abdul Haris sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Nomor 015199;
39. 1 (Satu) Rangkap slip setoran atas nama Rahmat Abdul Haris tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp319.000.000;
40. 1 (Satu) Rangkap slip setoran atas nama Rahmat Abdul Haris tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp235.000.000;
41. 1 (Satu) Bundel Dokumen Buku rekening atas nama Rahmat A. Hariis No mor rekening 0314195903 beserta lampiran;
42. 1 (Satu) Bundel Dokumen Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Pengumuman Nomor 001.KRN. SEL-CAD.BPD-AST. 2020 Tentang Seleksi Calon Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (Satu) buah buku tabungan Rekening atas nama Rahmat Abdul Haris Bank Sulselbar Nomor Rekening 400-205-000000026-2;
  44. 1 (Satu) bundel dokumen bukti pemotongan pajak penghasilan atas nama Rahmat Abdul Haris;
  45. 1 (Satu) Buah map merah berisi Permohonan mengundurkan diri selaku Direktur Utama PT. Bank Sulteng dan lampirannya;
  46. 1 (Satu) buah map bening list merah berisi slip setoran Bank Sulteng Tanggal 01 Juni 2016;
  47. 1 (Satu) buah amplop coklat berisi Laporan Perkembangan proses pemeriksaan kepolisian atas dugaan tindak pidana perbankan yang diperoleh oleh Abd, Zakir Lakumpih dan Usulan Langkah yang akan ditempuh;
  48. 1 (Satu) Map merah berisi Slip setoran Bank Sulteng sebesar Rp300.000.000 beserta lampiran;
  49. 1 (Satu) tas Biru berisi Pembelian Rumah 1 (Satu) Unit Blok A2 no, 2 Bahodopi beserta lampiran;
  50. 1 (Satu) tas Hijau berisi Reksa dana BNP Paribas beserta lampiran;
  51. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Syarifudin Mila Tanggal 15 Desember 2020;
  52. 1 (Satu) Lembar Reksa Dana BNP Paribas;
  53. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pertjalan Dinas Rahmat Abdul Haris;
  54. 1 (Satu) bundel dokumen Narasi RUPS Tahunan Tahun buku 2020;
  55. 1 (Satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS Luar Biasa Tahun 2021;
  56. 1 (Satu) Bundel Dokumen Tata Tertib pelaksanaan acara RUPS – T Tahun Buku 2020 dan RUPS-LB Tahun 2021;
  57. 1 (Satu) Bundel Dokumen Strategic Modul Level 5 BSMR;
  58. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Warna Hitam;
  59. 1 (Satu) buah flashdisk merah hitam ukuran 16GB.
  60. 1 (Satu) buah buku kecil warna merah.
- Bahwa Barang Bukti Nomor Urut 1 – 60 Dikembalikan Kepada Sdr. ALFARISI MAS ERLANGGA
61. 1 (satu) bundle Foto Copy Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2018-2020 PT. Bank Sulteng Edisi Perbaikan
  62. 1 (satu) bundle Foto Copy Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2017-2019 PT. Bank Sulteng Edisi Perbaikan
  63. 1 (satu) bundle Foto Copy Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2016-2018 PT. Bank Sulteng

Halaman 55 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) bundle Foto Copy Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2015-2017 PT. Bank Sulteng
65. 1 (satu) bundle Foto Copy Revisi Rincian Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Sulteng Tahun 2014-2016
66. 1 (satu) bundle Foto Copy Rencana Bisnis Bank Sulteng Tahun 2013-2015
67. 1 (satu) bundle Foto Copy Revisi rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Sulteng Tahun 2013-2015
68. 1 (satu) bundle Foto Copy Rincian Penempatan pada Bank Mayapada
69. 1 (satu) bundle Foto Copy Rincian Pembayaran pada PT. BAP
70. 1 (satu) bundle Foto Copy Pembayaran Sewa Mesin ATM
71. 1 (satu) bundle Foto Copy Rincian Pendapatan Bunga Penempatan pada Bank Mayapada
72. 1 (satu) bundle Foto Copy Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Sulteng Tahun 2020 - 2022
73. 1 (satu) bundle Foto Copy Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Sulteng Tahun 2019- 2021
74. 1 (satu) bundle Foto Copy Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Sulteng Tahun 2021- 2023
75. 1 (satu) bundle Foto Copy Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Sulteng Tahun 2021-2023
76. 1 (satu) bundle Foto Copy Peraturan Direksi tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Bahwa Barang Bukti Nomor Urut 61 – 76 Dikembalikan Kepada Sdri. DIANA, S.T.

77. 2 (dua) lembar List Profil seluruh Bank terkait dengan penempatan dana oleh divisi treasury PT. Bank Sulteng;

Bahwa Barang Bukti Nomor Urut 77 Dikembalikan Kepada Saksi FIRMANSYAH

78. 1 (satu) bundle Foto Copy Surat No: 789/BPD-ST/TSRY/XII/2021 tanggal 08 Februari 2021 Perihal Penempatan Deposito Berjangka;

Bahwa Barang Bukti Nomor Urut 78 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

79. 1 (satu) bundle Foto Copy No: 360/BPD-ST/MI/TRY/2020 tanggal 30 April 2020 perihal persetujuan nota analisa creditline Bank Mayapada International;

Bahwa Barang Bukti Nomor Urut 79 Dikembalikan Kepada Saksi FIRMANSYAH

Halaman 56 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) bundle Foto Copy No: 3945/BPD-ST/DIR/TSRY/XII/2021 tanggal 21 Juli 2021 perihal Pencairan Deposito Berjangka;  
Bahwa Barang Bukti Nomor Urut 80 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara
81. 1 (satu) bundle Foto Copy Pencairan dan Penempatan Giro Bank Sulteng di PT. Bank Mayapada International tbk;
82. 2 (dua) lembar Foto Copy Memo Internal No: 4075/BPD-ST/MI/SKMR/2020 tanggal 1 Desember 2020 Perihal Hasil Kajian Resiko terkait Penempatan Dana PT. Bank Sulteng pada PT. Bank Mayapada International tbk;
83. 2 (dua) lembar Foto Copy Memo Internal No: 1032/BPD-ST/MI/TSRY/2020 tanggal 16 Desember 2020 Perihal Tindak Lanjut Terkait Penempatan Dana Pada PT. Bank Mayapada International tbk;
84. 1 (satu) lembar Surat Dewan Komisaris No: 035/DK-BPDST/IV/2021 tanggal 06 April 2021 Perihal Penyelesaian Permasalahan di PT. Bank Sulteng;
85. 1 (satu) bundle Surat No: 2436/BPD-ST/DIR/III/2021 tanggal 03 Mei 2021 Perihal Penyelesaian Permasalahan di PT. Bank Sulteng;  
Bahwa Barang Bukti Nomor Urut 81 – 85 Dikembalikan Kepada Saksi FIRMANSYAH
86. 1 (satu) Bundle Foto Copy Perjanjian Pengadaan Sewa Mesin ATM DIEBOLD TYPE OPTIVA 529 antara Bank Sulteng dengan PT. ASIA SINERGI SOLUSINDO No: 07 / DIR / BPD-ST / XV-P / 2013 LC001 / BST-ASSINDO / VI / 13 tanggal 26 Juli 2013;
87. 1 (satu) Bundle Foto Copy Dokumen Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sewa ATM PT. BANK SULTENG antara PT. BANK SULTENG dengan PT. ASIA SINERGI SOLUSINDO Tentang Pengadaan Sewa 10 Unit Mesin ATM No: 177 / BPD-ST/ DIR / UM / XVII / 2019, No: LC002 / ASD-BST / XII / 19 tanggal 02 Desember 2019;
88. 1 (satu) Bundle Foto Copy Addendum ke 3 Perjanjian Kerjasama antara PT. BPD SULTENG dengan PT. SRISINDU INFORMATIKA tentang Jasa Layanan Pemeliharaan dan Perbaikan 15 Unit Mesin ATM di Bank Sulteng No: 1270 / BPD-ST / DIR / ATM\_CENTER / XVII / 2020 tanggal 10 September 2020;
89. 1 (satu) Bundle Foto Copy Perjanjian Kerjasama Jasa Layanan Pemeliharaan dan Perbaikan 2 Unit Mesin ATM di Bank Sulteng antara PT. BANK SULTENG dan PT. SRISINDHU INFORMATIKA No: 07 / BPD-ST / DIR / ATMCENTER / XVII / 2020 tanggal 11 Mei 2020;

Halaman 57 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) Bundle Foto Copy Perjanjian Kerjasama Sewa 10 Unit Mesin ATM Procash 280 PT. BPD SULTENG antara PT. BANK SULTENG dan PT. SRISINDHU INFORMATIKA No: 52 / BPD-ST / DIR / UM / XVII / 2020 tanggal 03 Februari 2020;
91. 1 (satu) Bundle Foto Copy Perjanjian Kerjasama tentang Adendum II Jasa Layanan Pemeliharaan dan Perbaikan 11 Unit Mesin ATM DIEBOLD di Bank Sulteng antara PT. BANK SULTENG dan PT. SRISINDHU INFOMATIKA No: 1339 / BPD-ST / DIR / ATM-CENTER / PKS / 2020 tanggal 01 Okotober 2020;
92. 1 (satu) Bundle Foto Copy Perjanjian Kerjasama tentang Adendum I Jasa Layanan Pemeliharaan dan Perbaikan 12 Unit Mesin ATM DIEBOLD di Bank Sulteng antara PT. BANK SULTENG dan PT. KARYA INOVASI SAKTI No: 1678 / BPD-ST / DIR / ATM-CENTER / PKS / 2020 tanggal 01 Okotober 2020;
93. 1 (satu) Bundle Foto Copy Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sewa Mesin ATM NCR TYPE SS22E antara PT. BANK SULTENG dan PT. KARYA INOVASI SAKTI No: 063 / BPD-ST / DIR / XV-P / PKS / 2015 tanggal 27 Juli 2015;
94. 1 (satu) Bundle Foto Copy Adendum Pertama Perjanjian Kerjasama antara PT. BANK SULTENG dengan PT. SRISINDHU INFORMATIKA tentang Sewa Mesin ATM OPTIVA 522 No: 168 / BPD-ST / PKS / DIR / IT / 2017 tanggal 04 September 2017;
95. 1 (satu) Bundle Foto Copy Adendum Perjanjian Pengadaan Sewa Mesin ATM Diebold Type Opteva 529 antara PT. BANK SULTENG dengan PT. ASIA SINERGI SOLUSINDO No: 33 / DIR / BPD-ST / XV-P / 2013 tanggal 20 November 2013;
96. 1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa ATM periode 02 Februari 2017;
97. 1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa ATM periode 17 April 2017;
98. 1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa ATM periode 27 September 2017;
99. 1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa ATM periode 31 Agustus 2017;
100. 1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa ATM periode 17 Januari 2017;

Halaman 58 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa ATM periode 22 Desember 2016;
  102. 1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa ATM periode 13 Oktober 2016;
  103. 1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa ATM periode 13 Oktober 2016;
  104. 1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa ATM periode 27 September 2016;
  105. 1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa ATM periode 20 September 2016;
  106. 1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa ATM periode 24 Oktober 2017;
  107. 1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa ATM periode 20 September 2016;
  108. 1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa ATM periode 04 Oktober 2017;
  109. 1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa ATM periode 30 November 2017;
  110. 1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa ATM periode 20 Desember 2017;
  111. 1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa Mesin ATM Tahun 2013;
  112. 1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa Mesin ATM Tahun 2014;
  113. 1 (satu) Bundle Foto Copy Bukti Pembayaran Sewa Mesin ATM Tahun 2015.
- Bahwa Barang Bukti Nomor Urut 86 – 113 Dikembalikan Kepada Saksi MACHMUD RENDEN
114. 1 (satu) bundle Foto Copy Akta Notaris / PPAT Muhammad Ihsan, S.H., M.Kn (Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bina Artha Prima)
  115. 1 (satu) bundle Foto Copy Akta Notaris / PPAT H. Ade Ardiansyah, S.H., M.Kn (Pendirian Perseroan terbatas)
  116. 1 (satu) bundle Foto Copy Vision, Mision & Corporate Value PT. BAP
  117. 1 (satu) bundle Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No: 510/PM/1542/BPPT.4

Halaman 59 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



118. 1 (satu) bundle Foto Copy Memorandum No: 044/BPD-ST/MI/KDT/2017
119. 1 (satu) bundle Foto Copy Memo Internal No: 011/BPD-ST/MI/SKMR/2017
120. 1 (satu) bundle Foto Copy Memo Internal No: 013/BPD-ST/MI/SKMR/2017
121. 1 (satu) bundle Foto Copy Memo Internal No: 0543/BPD-ST/MI/KEP/2017
122. 1 (satu) lembar Foto Copy Memo Internal No: 100A/BPD-ST/MI/KDT/2017
123. 1 (satu) lembar Foto Copy Internal Memo No: 110/BPD-ST/MI/KDT/2017
124. 1 (satu) bundle Foto Copy Memo Internal No: 0726/BPD-ST/MI/SKMR/2017
125. 1 (satu) bundle Foto Copy Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT. Bank Sulteng) dengan PT. Bina Artha Prima tentang Kerjasama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun No: 071/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2017 No: 148/BAP-Sulteng/PKS/IV/2017
126. 1 (satu) bundle Foto Copy Memo Internal No: /BPD-ST/MI/SKK/2019
127. 1 (satu) bundle Foto Copy Notulensi Hasil Review Meeting BOD PT. Bank Sulteng dengan BOD PT. BAP
128. 1 (satu) bundle Foto Copy Memorandum No: 121/BPD-ST/MI/KDT/2017
129. 1 (satu) bundle Foto Copy Memorandum No: 119/BPD-ST/MI/KRD/2017
130. 1 (satu) lembar Foto Copy Proposal Pemasaran Produk Kredit Pegawai Aktif, Relationship Bendahara dan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Nasabah No: 506/BAP-SULTENG/MII/2018
131. 1 (satu) bundle Foto Copy Tanggapan atas proposal pemasaran produk kredit pegawai aktif, relationship bendahara dan pelaksanaan program pemberdayaan nasabah No: 2757/BPD-ST/DIR/KDT/XVII/2018
132. 1 (satu) bundle Foto Copy Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT. Bank Sulteng) dengan PT. Bina Artha Prima tentang Kerjasama Pengembangan dan Pemasaran Kredit pra Pensiun, Pensiun dan Kredit PNS No: 47/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2019 No: 005/BAP-SULTENG/PKS/V/2019

Halaman 60 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) bundle Foto Copy Nota Kesepakatan Bersama antara Target Pengembangan dan Pemasaran Kredit pra Pensiun, Pensiun dan Kredit PNS No: 48/BPD-ST/DIR/KRD/2019 No: 006/BAP-SULTENG/V/2019
134. 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Kesepakatan Bersama No:/BPD-ST/DIR/KRD/2019 No: /BAP-SULTENG/V/2019
135. 1 (satu) bundle Foto Copy Memo Internal No: 076/BPD-ST/MI/KDT/2020
136. 1 (satu) bundle Foto Copy Memo Internal No: 662/BPD-ST/MI/SKK/2020
137. 1 (satu) bundle Foto Copy Addendum II Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT. Bank Sulteng) dengan PT. Bina Artha Prima (PT. BAP) tentang Kerjasama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun, Kredit Pensiun dan Kredit PNS No: 408/BPD-ST/DIR/KRD/PKS/2020 No: 014/BAP-Sulteng/PKS/IV/2020
138. 1 (satu) bundle Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Bank Pembangunan Daerah Sulawesi tengah No: 23/SK/BPD-ST/2021 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah
139. 1 (satu) bundle Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Bank Pembangunan Daerah Sulawesi tengah No: 32/SK/BPD-ST/2020 Tentang Perubahan Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah
140. 1 (satu) bundle Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No: 33/SK/BPD-ST/2019
141. 1 (satu) bundle Foto Copy Buku Pedoman Perusahaan dan Standar Operasional Prosedur Perkreditan Komersial (Revisi) PT. Bank Sulteng 2018
- Bahwa Barang Bukti Nomor Urut 114 – 141 Dikembalikan Kepada Saksi I  
MADE SURATA
142. 1 (satu) bundle Foto Copy Berita Acara Hasil Pemilihan Pekerjaan Pengadaan Sewa Mesin ATM PT. Bank Sulteng Tahun 2019
143. 1 (satu) bundle Foto Copy Perjanjian Kerja Sama PT. BANK Sulteng dengan PT. Asia Sinergi Solusindo tentang pengadaan sewa 10 (Sepuluh) unit mesin ATM.

Halaman 61 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Barang Bukti Nomor Urut 142 – 143 Dikembalikan Kepada Sdr.

ANWAR ISMAIL

144. 1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Tata Kelola Bank Tahun 2020 PT.

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;

145. 1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Tata Kelola Bank Tahun 2019 PT.

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;

146. 1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Tata Kelola Bank Tahun 2018 PT.

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;

147. 1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Tata Kelola Bank Tahun 2017 PT.

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;

148. 1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Keuangan untuk tahun yang

berakhir 31 Desember 2020 (Dengan Perbandingan tanggal 31

Desember 2019) dan Laporan Auditor Independen PT. Bank

Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;

149. 1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Keuangan untuk tahun yang

berakhir 31 Desember 2019 (Dengan Perbandingan tanggal 31

Desember 2018) dan Laporan Auditor Independen PT. Bank

Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;

150. 1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Keuangan per 31 Desember 2018

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta Laporan

Auditor Independen;

151. 1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember

2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta

Laporan Auditor Independen;

152. 1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember

2016 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 beserta

Laporan Auditor Independen;

153. 1 (satu) bundle Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para

Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan

Daerah Sulawesi Tengah Tanggal 08 Juni 2021;

154. 1 (satu) bundle Foto Copy Dokumen Beban Marketing Tahun 2017;

Bahwa Barang Bukti Nomor Urut 144 – 154 Dikembalikan Kepada Saksi M.

HASAN LAMINULA

155. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT BAP

Bulan Desember 2018 Tanggal 15 Januari 2019;

156. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT BAP

Bulan November 2018 Tanggal 13 Desember 2019;

Halaman 62 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT BAP Bulan Oktober 2018 Tanggal 13 Desember 2019;
158. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT BAP Bulan Agustus 2018
159. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT BAP Bulan Juli 2018 Tanggal 16 Agustus 2019;
160. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT BAP Bulan Juni 2018 Tanggal 10 Juli 2018
161. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT BAP Bulan Mei 2018 Tanggal 07 Juni 2018
162. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT BAP Bulan Maret 2018 Tanggal 11 April 2018
163. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT BAP Bulan Februari 2018 Tanggal 12 Maret 2018
164. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT BAP Bulan Januari 2018 Tanggal 12 Februari 2018
165. 1 (satu) bundle Foto Copy permintaan pembebanan marketing fee atas pemasaran produk kredit pra pensiun dan pensiun oleh PT. BAP periode Desember 2017
166. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode November 2019 tanggal 10 Desember 2019 No: 4285/BPD- ST/KDT/XV/2019
167. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode Januari 2019 tanggal 06 Februari 2019 No: 468/BPD-ST/KDT/XV/2019
168. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode Februari 2019 tanggal 05 Maret 2019 No: 786/BPD-ST/KDT/XV/2018
169. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode April 2019 tanggal 08 Mei 2019 No: 1630/BPD-ST/KDT/XV/2019
170. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode Maret 2019 tanggal 12 April 2019 No: 1259/BPD-ST/KDT/XV/2019
171. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode Juni 2019 tanggal 16 Juli 2019 No: 1992/BPD-ST/KDT/XV/2019

Halaman 63 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode Juni 2019 tanggal 12 Agustus 2019 No: 2648/BPD-ST/KDT/XV/2019
173. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode Mei 2019 tanggal 17 Juni 2019 No: 1932/BPD-ST/KDT/XV/2019
174. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode September 2019 tanggal 14 Oktober 2019 No: 3482/BPD-ST/KDT/XV/2019
175. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode Agustus 2019 tanggal 13 September 2019 No: 3137/BPD-ST/KDT/XV/2019
176. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode Desember 2019 tanggal 14 Januari 2020 No: 181/BPD-ST/KDT/XV/2019
177. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode Februari 2020 tanggal 16 Maret 2020 No: 1130/BPD-ST/KDT/X/2020
178. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode Maret 2020 tanggal 13 April 2020 No: 1485/BPD-ST/DIR/KDT/X/2020
179. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode September 2020 tanggal 08 Oktober 2020 No: 4040/BPD- ST/DIR/KDT/X/2020
180. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode Agustus 2020 tanggal 09 September 2020 No: 3595/BPD- ST/DIR/KDT/X/2020
181. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode Februari 2021 tanggal 29 Maret 2021 No: 2001/BPD-ST/KDT/X/2021
182. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode Januari 2021 tanggal 29 Maret 2021 No: 2002/BPD-ST/KDT/X/2021
183. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode Desember 2020 tanggal 12 Januari 2021 No: .../BPD-ST/DIR/KDT/X/2020

Halaman 64 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode November 2020 tanggal 07 Desember 2020 No: 4146/BPD- ST/DIR/KDT/X/2020
185. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode Oktober 2020 tanggal 03 November 2020 No: 4429/BPD- ST/DIR/KDT/X/2020
186. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode Juli 2020 tanggal 13 Agustus 2020 No: 3218/BPD- ST/DIR/KDT/X/2020
187. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode Juni 2020 tanggal 10 Juli 2020 No: 2645/BPD- ST/DIR/KDT/X/2020
188. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode Maret 2020 tanggal 12 Mei 2020 No: 1855/BPD- ST/DIR/KDT/X/2020
189. 1 (satu) bundle Foto Copy konfirmasi pembayaran tagihan fee PT. Bina Artha Prima Periode Mei 2020 tanggal 11 Juni 2020 No: 2212/BPD- ST/DIR/KDT/X/2020
190. 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulteng No: 54/SK/BPD-ST/DIR/2018 tentang Pemberian Kewenangan Fiat Bayar Kepada Direksi, Kepala Divisi, Kepala Cabang & Kantor Kas PT. Bank Sulteng;
191. 1 (satu) Bundle Foto Copy Memorandum No: 115/BPD-ST/MI/KRT/2017 Perihal Penyampaian Draft Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT. Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima tentang Kerjasama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun;
192. 1 (satu) Bundle Foto Copy Memo Internal No: 063A/BPD-ST/MI/KRT/2017 Perihal Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima tentang Kerjasama Pengembangan Dana Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun;
193. 1 (satu) Bundle Foto Copy Memo Internal No: 0570/BPD-ST/MI/KEP/2017 Perihal Hasil Pengkajian Draft Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima tentang Pengembangan Dana Pemasaran Kredit Pra-Pensiun & Kredit Pensiun;

Halaman 65 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. 1 (satu) Bundle Foto Copy Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT. Bank Sulteng) dengan PT. Bina Artha Prima tentang Kerjasama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun;
195. 1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan April 2017;
196. 1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Mei 2017;
197. 1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Juli 2017;
198. 1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Agustus 2017;
199. 1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan September 2017;
200. 1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Oktober 2017;
201. 1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan November 2017;
202. 1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan April 2018;
203. 1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Mei 2018;
204. 1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan November 2018;
205. 1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan April 2019;
206. 1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Mei 2019;
207. 1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Juli 2019;
208. 1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Agustus 2019;
209. 1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan September 2019;
210. 1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan November 2019;

Halaman 66 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. 1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Desember 2019;
212. 1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Maret 2020;
213. 1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Mei 2020;
214. 1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Juni 2020;
215. 1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan September 2020;
216. 1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan November 2020;
217. 1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Desember 2020;
218. 1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Januari 2021;
219. 1 (satu) Bundle Foto Copy Slip Jurnal Pembayaran Marketing Fee PT. Bina Artha Prima Periode Bulan Februari 2021;
- Bahwa Barang Bukti Nomor Urut 155 – 219 Dikembalikan Kepada Sdr. RISDIANTO ISKANDAR
220. 1 (satu) bundle Foto Copy Surat Bank Sulteng Nomor: 968/BPD-SAAT/DIR/KEP/VII/2015 Tanggal 27 Maret 2015 Perihal: Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus;
221. 1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2017 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen;
222. 1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Operasional PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2017;
223. 1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2016 beserta Laporan Auditor Independen;
224. 1 (satu) bundle Foto Copy Management Letter untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016;
225. 1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Kepatuhan terhadap Pengendalian Intern untuk Tahun Berakhir pada 31 Desember 2016 beserta Laporan Auditor Independen;

Halaman 67 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. 1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang- Undangan untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2016 beserta Laporan Auditor Independen;
227. 1 (satu) buah buku agenda OJK Warna Merah Tahun 2017;
228. 1 (satu) bundle catatan tulis tangan berupa angka;
229. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang bertanda tangan atas nama Wirdaningsih, S.E., M.M Jabatan: Pjs. Branch Manager PT. Bank Sulteng Cab. Utama, menerangkan bahwa Drs. Longki Loholoda J. Djanggola, M.Si adalah benar pemegang rekening pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama pada Tanggal 30 Mei 2014;
230. 1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Rencana Bisnis Bank Sulteng Periode Tahun Buku 2017;
231. 1 (satu) buah buku agenda OJK Warna Cokelat Tahun 2015;
232. 1 (satu) bundle berkas No: 098.SM-JE.102017 Perihal: Perhitungan Sementara Manfaat Asuransi Jabatan & Jasa Komisaris PT. Bank Sulteng Tanggal 12 Oktober 2017 beserta Lampiran Daftar Uang Asuransi & Premi Sementara;
233. 1 (satu) bundle Foto Copy berkas No: S-210/KO.0602/2018 Hal: Rencana Bisnis Bank (RBB) 2018-2020 PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah tanggal 10 April 2018;
234. 1 (satu) bundle Foto Copy Keputusan Rapat ALCO tanggal 10 April 2018;
235. 1 (satu) bundle Foto Copy Risalah Rapat Senior Panitia Kredit No. 013/RR- SPK/IX/2014 tanggal 10 September 2014;
236. 1 (satu) lembar Foto Copy Memo Internal No: 719/BPD-ST/MI/DIR/CORSEC/2018 Perihal: Penyampaian dan Penyesuaian RBB 2018- 2020;
237. 1 (satu) buah buku agenda Bank Sulteng Tahun 2017;
238. 1 (satu) buah buku agenda OJK Warna Biru dan Merah;
239. 1 (satu) buah buku agenda OJK Warna Hitam;
240. 1 (satu) buah buku Bank Indonesia Tahun 2014;
241. 1 (satu) buah buku catatan Bank Sulteng Warna Cokelat Batik Tahun 2018;
242. 1 (satu) buah buku catatan Bank Sulteng Warna Biru;
243. 1 (satu) buah buku catatan bertulisan "Bloomberg" warna Putih;

Halaman 68 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Barang Bukti Nomor Urut 220 – 243 Dikembalikan Kepada Sdri. SITI MARYAM DELLE

244. 1 (satu) buku Regulate Supervise protect
245. 1 (satu) eksemplar Risalah Rapat Nomor RR-9/KO.0602/2019
246. 1 (satu) eksemplar Organisasi Divisi TREASURY
247. 1 (satu) eksemplar Risalah Rapat Nomor RR-65/KO.0602/2018
248. 1 (satu) eksemplar Konfirmasi hasil pemeriksaan umum kantor pusat dan kantor cabang utama (KCU) Palu PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT. BANK SULTENG) 30 Juni 2018
249. 1 (satu) eksemplar PRUDENTIAL MEETING Pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2019-2021 PT. BANK SULTENG 16 Januari 2018;
250. 1 (satu) lembar Skenario RIM Desember 2018;
251. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan DIREKSI PT. BANK SULTENG Nomor 23/SK.M/BPD-ST/2018;
252. 1 (satu) lembar Cash Flow Intraday Bank Sulteng 24 Oktober 2018;
253. 2 (dua) lembar Laporan Profil Maturitas (RUPIAH) PT. Bank Sulteng 30 September 2018;
254. 1 (satu) eksemplar Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Risiko Likuiditas dan Risiko Pasar PT BPD Sulawesi Tengah 31 Mei 2018;
255. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan DIREKSI PT. Bank Sulteng Nomor 01/SK- DIR/SH/BPD-ST/2014 Tentang Pengangkatan Sdr. Nur Amin H. Rusman, S.E sebagai Kepala Divisi Kredit PT. Bank Sulteng;
256. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan DIREKSI PT. Babk Sulteng Nomor 23/SK.M/BPD-ST/2018;
257. 1 (satu) eksemplar Stuktur tata kelola risiko operasional strategi “3 Lapis Pertahanan”;
258. 1 (satu) file soft copy Struktur Organisasi 2021;
259. 1 (satu) file soft copy NUR AMIN;
260. 1 (satu) file soft copy SK Direksi tentang Perubahan Struktur Organisasi Maret 2021;
261. 1 (satu) file soft copy SURAT KEJATI B-684;
262. 1 (satu) file soft copy RESUME KERJASAMA BAP SULTENG;
263. 1 (satu) file soft copy Nur Amin;
264. 1 (satu) file soft copy PROFIT & LOSS TREASURY JULI 2021;
265. 1 (satu) file soft copy TABEL LUMPSUM (Autosaved);
266. 1 (satu) file soft copy Form IV 1. KTP Pemilik Lahan;

Halaman 69 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. 1 (satu) file soft copy Form III 1c. Surat Pernyataan Izin Warga (KTP Warga);
268. 1 (satu) file soft copy Herson;
269. 1 (satu) file soft copy Rekomendasi Desa;
270. 1 (satu) file soft copy Rekomendasi Camat;
271. 1 (satu) file soft copy Format-Nilai-Pengetahuan-eRaporSMK-Farmakognosi-XII- FAR;
272. 1 (satu) file soft copy Data ALCO Desember 2020;
273. 1 (satu) file soft copy Sertifikasi Tresuri 2019-20210114T200429Z-001;
274. 1 (satu) file soft copy ALCO NOVEMBER 16112020;
275. 1 (satu) file soft copy SLIDE ALCO OKTOBER 20102020;
276. 1 (satu) file soft copy DATA REKENING PEMDA BAHAN RAPAT ALCO;
277. 1 (satu) file soft copy KEPUTUSAN DIREKSI tentang Komite Credit Line Bank Sulteng;
278. 1 (satu) file soft copy Copy of Copy of KONSOLIDASI KESELURUHAN;
279. 1 (satu) file soft copy Copy of COF + COM Februari Fix;
280. 1 (satu) file soft copy Copy of Database Februari 2020;
281. 1 (satu) file soft copy Copy of COF + COM Januari Fix;
282. 1 (satu) file soft copy Racikan batu;
283. 1 (satu) file soft copy Tiara;
284. 1 (satu) file soft copy Copy of Database Januari 2020;
285. 1 (satu) file soft copy COF + COM Desember 2019;
286. 1 (satu) file soft copy Nominatif Penempatan Dealer - Okt 19;
287. 1 (satu) file soft copy Nominatif Penempatan Dealer - Sept 19;
- Bahwa Barang Bukti Nomor Urut 244 – 287 Dikembalikan Kepada Saksi NUR AMIN H. RUSMAN, S.E.
288. 1 (satu) bundle fotocopy Memorandum No: 080/BPD- ST/MI/KRD/2017 perihal Permohonan Pengkajian Marketing Fee dalam Rangka Kerjasama Penyaluran Produk Kredit Pra-Pensiun dan Kredit Pensiun antara PT. Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima;
289. 1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan pensiun PT. BAP Periode Januari 2021 Sesuai Surat Tagihan Marketing Fee Periode Januari 2021 No: 030/BAP-SULTENG/III/2021 Tanggal 29 Maret 2021;
290. 1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode November 2017

Halaman 70 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sesuai MI Nomor 580/BPD-ST/MI/KDT/2017 Tanggal 14 Desember 2017 (MI terlampir);

291. 1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Juli 2017 Sesuai MI Nomor 327/BPD-ST/MI/KDT/2017 Tanggal 15 Juni 2017 (MI terlampir);

292. 1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Mei 2018 Sesuai MI Nomor 222/BPD-ST/MI/KDT/2018 Tanggal 06 Juni 2018 (MI Terlampir);

293. 1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Juli 2019 Sesuai MI Nomor 302/BPD-ST/KDT/2019 Tanggal 12 Agustus 2019 (MI Terlampir);

294. 1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode April 2019 Sesuai MI Nomor 106/BPD-ST/KDT/2019 Tanggal 08 Mei 2019 (MI Terlampir);

295. 1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Maret 2020 Sesuai MI Nomor 258/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 13 April 2020 (MI Terlampir);

296. 1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Maret 2020 Sesuai MI Nomor 294/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 12 Mei 2020 (MI Terlampir);

297. 1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Mei 2020 Sesuai MI Nomor 336/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 11 Juni 2020 (MI Terlampir);

298. 1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Juni 2020 Sesuai MI Nomor 396/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 10 Juli 2020 (MI Terlampir);

299. 1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode November 2020 Sesuai MI Nomor 615/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 07 Desember 2020 (MI Terlampir);

300. 1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Desember 2020 Sesuai MI Nomor 010/BPD-ST/KDT/2021 Tanggal 12 Januari 2021 (MI Terlampir);

301. 1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode September 2020

Halaman 71 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sesuai MI Nomor 535/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 08 Oktober 2020 (MI Terlampir);

302. 1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Maret 2020 Sesuai MI Nomor 258/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 13 April 2020 (MI Terlampir);

303. 1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode November 2018 Sesuai MI Nomor 2941/58/BPD-ST/KDT/2018 Tanggal 13 Desember 2018 (MI Terlampir);

304. 1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode November 2019 Sesuai MI Nomor 407/BPD-ST/KDT/2019 Tanggal 10 Desember 2019 (MI Terlampir);

305. 1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Desember 2019 Sesuai MI Nomor 015/BPD-ST/KDT/2020 Tanggal 14 Januari 2020 (MI Terlampir);

306. 1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Februari 2021 Sesuai MI Nomor 031/BPD-ST/KDT/2021 Tanggal 29 Maret 2021 (MI Terlampir);

307. 1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode April 2017 Sesuai MI Nomor 201/BPD-ST/KDT/2017 Tanggal 23 Mei 2017 (MI Terlampir);

308. 1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode September 2017 Sesuai MI Nomor 433/BPD-ST/KDT/2017 Tanggal 12 Oktober 2017 (MI Terlampir);

309. 1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Juli 2019 Sesuai MI Nomor 374/BPD-ST/KDT/2019 Tanggal 13 September 2019 (MI Terlampir);

310. 1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode September 2019 Sesuai MI Nomor 311/BPD-ST/KDT/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 (MI Terlampir);

Halaman 72 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311. 1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Mei 2019 Sesuai MI Nomor 200/BPD-ST/KDT/2019 Tanggal 13 Juni 2019 (MI Terlampir);
312. 1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Oktober 2017 Sesuai MI Nomor 484/BPD-ST/KDT/2017 Tanggal 09 November 2017 (MI Terlampir);
313. 1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode April 2018 Sesuai MI Nomor 180/BPD-ST/KDT/2018 Tanggal 07 Mei 2018 (MI Terlampir);
314. 1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Mei 2017 Sesuai MI Nomor 201/BPD-ST/KDT/2017 Tanggal 09 Juni 2017 (MI Terlampir);
315. 1 (satu) bundle Pembayaran Marketing Fee atas pemasaran produk Kredit Pra Pensiun dan Pensiun PT. BAP Periode Agustus 2017 Sesuai MI Nomor 377/BPD-ST/KDT/2017 Tanggal 13 September 2017 (MI Terlampir);
316. 1 (satu) Cetakan Kode Billing BINA ARTHA PRIMA NPWP 80.379.729.9-
317. 407.000 Jumlah Setor Rp.15.233.292,- (Lima Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);
318. 1 (satu) bundle fotocopy NOTULENSI RAPAT Pembahasan Perjanjian Kerjasama (PKS) antar PT. BANK SULTENG PT. BINA ARTHA PRIMA Tentang Kerjasama Pengembangan Dana Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun;
319. 1 (satu) bundle fotocopy Perihal Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Nomor 310/BAP-BankSulteng/XII/2017 Tanggal 06 Desember 2017;
320. 1 (satu) bundle fotocopy Perihal Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Nomor 288/BAP-BankSulteng/XII/2017 Tanggal 06 November 2017;
321. 1 (satu) bundle fotocopy Perihal Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Nomor 280/BAP-BankSulteng/XII/2017 Tanggal 10 Oktober 2017;
322. 1 (satu) bundle fotocopy Perihal Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Nomor 263/BAP-BankSulteng/XII/2017 Tanggal 08 September 2017;
323. 1 (satu) bundle fotocopy Perihal Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Nomor 226/BAP-BankSulteng/XII/2017 Tanggal 10 Agustus 2017;
324. 1 (satu) bundle fotocopy Perihal Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Nomor 181/BAP-BankSulteng/XII/2017 Tanggal 05 Juni 2017;

Halaman 73 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325. 1 (satu) bundle fotocopy Perihal Tagihan Fee PT. Bina Artha Prima Nomor 172/BAP-BankSulteng/XII/2017 Tanggal 22 Mei 2017;
326. 1 (satu) bundle fotocopy Risalah Rapat No: 049/BPD-ST/RR/KDT/2021 Tanggal 01 Maret 2021, Agenda Pembahasan tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima (BAP);
327. 1 (satu) bundle fotocopy Kajian Penggunaan Jasa Marketing untuk Pengembangan dan Pemasaran Kredit Konsumtif Divisi Kredit PT. Bank Sulteng tanggal 24 Agustus 2020;
328. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Tanggapan No: 012/BAP-SULTENG/II 2021 perihal Tanggapan atas pemberhentian sementara kerjasama pemasaran produk kredit ASN, pra pensiun dan pensiun tanggal 23 Februari 2021;
329. 1 (satu) bundle fotocopy Memo Internal Nomor 069/BPD-ST/MI/KDT/2021 perihal Tanggapan atas Memo Internal dari Direktur Kepatuhan No. 831/BPD-ST/MI/DIR/Kepatuhan/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Pemberhentian Sementara Kerjasama dengan PT. Bina Artha Prima tanggal 15 Februari 2021;
330. 1 (satu) bundle fotocopy Perihal Penurunan Biaya Marketing (Marketing fee) No: 5086/BPD-ST/DIR/KDT/XV/2020 tanggal 07 Desember;
331. 1 (satu) bundle fotocopy Perihal Nomor 1048/BPD-ST/DIR/XV/2021 Pemberhentian Sementara Kerjasama Pemasaran Produk Kredit ASN, Pra- Pensiun dan Pensiunan, tanggal 22 Februari 2021;
332. 1 (satu) bundle fotocopy Perihal Nomor 014/DK-BPDST/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 Pemberhentian Sementara Kerjasama dengan PT. Bina Artha Prima;
333. 1 (satu) bundle fotocopy Perihal Nomor 813/BPD-ST/MI/DIR/ Kepatuhan/ 2021 Pemberhentian Sementara Kerjasama dengan PT. Bina Artha Prima tanggal 10 Februari 2021;
334. 1 (satu) bundle fotocopy Draft Sebelum Perubahan Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sulawesi Tengah dengan PT. Bina Artha Prima tentang Kerjasama Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun Nomor 50/BAP-Sulteng/PKS/II/2017 Tanggal Januari 2017;

Halaman 74 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335. 1 (satu) bundle Memorandum Perihal Pelaksanaan Kerjasama Pemasaran Kredit Prapen, Pensiun Oleh BAP No.119/BPD-ST/MI/KRD/2017;

336. 1 (satu) bundle Surat Keluar Perihal Pelaksanaan Kerjasama Nomor 0957/BPD-ST/DIR/KRD/2017;

337. 1 (satu) bundle Perjanjian Kerjasama Nomor 071/BPD-ST/DIR/KRD/2017;

338. 1 (satu) bundle Perjanjian Kerjasama Adendum Nomor 047/BPD-ST/DIR/KRD/2019;

339. 1 (satu) bundle Perjanjian Kerjasama Adendum Nomor 408/BPD-ST/DIR/KRD/2019;

340. 1 (satu) bundle Nota Kesepakatan Bersama Nomor 48;

**Bahwa Barang Bukti Nomor Urut 288 – 340 Dikembalikan Kepada Saksi JUDY KOAGOW;**

341. 1 (satu) bundle fotocopy Job Description dan Bagan Organisasi PT. Bank Sulteng Tahun 2016;

342. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulteng Nomor 21/SK/BPD-ST/2017 Tanggal 30 Januari 2017 Tentang Perubahan Keputusan Direksi Bank PT. Bank Sulteng Nomor 19/SK/BPD-ST/2015 Tanggal 11 Maret 2015 Tentang Tim Asset Liability Komite (ALCO).

**Bahwa Barang Bukti Nomor Urut 341 – 342 Dikembalikan Kepada Saksi M. HASAN LAMINULA;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp50.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 24 November 2023 Nomor 22/Pid. Sus-TPK/2023/PN Pal yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. Asep Nurdin Alfallah, MBA** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi menyalahgunakan kewenangan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 75 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp679.221.336,46845 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah delapan ratus empat puluh lima sen ) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa : nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 60 dikembalikan Kepada Sdr. ALFARISI MAS ERLANGGA, nomor urut 61 sampai dengan nomor urut 76 dikembalikan Kepada Sdr. DIANA, S.T., nomor urut 77 dikembalikan Kepada Saksi FIRMANSYAH, nomor urut 78 tetap terlampir dalam berkas perkara, nomor urut 79 dikembalikan Kepada Saksi FIRMANYAH, nomor urut 80 tetap terlampir dalam berkas perkara, nomor urut 81 sampai dengan nomor urut 85 dikembalikan Kepada Saksi FIRMANSYAH, nomor urut 86 sampai dengan nomor urut 113 dikembalikan Kepada Saksi MACHMUD RENDEN, nomor urut 114 sampai dengan nomor urut 141 dikembalikan Kepada Saksi I MADE SURATA, nomor urut 142 sampai dengan nomor urut 143 dikembalikan Kepada Sdr. ANWAR ISMAIL, nomor urut 144 sampai dengan nomor urut 154 dikembalikan Kepada Saksi M. HASAN LAMINULA, nomor urut 155 sampai dengan nomor urut 219 dikembalikan Kepada Sdr. RISDIANTO ISKANDAR, nomor urut 220 sampai dengan nomor urut 243 dikembalikan Kepada Sdri. SITI MARYAM DELE, nomor urut 244 sampai dengan nomor urut 287 dikembalikan Kepada Saksi NUR AMIN H. RUSMAN, S.E., nomor urut 288 sampai dengan nomor urut 340 dikembalikan Kepada Saksi JUDY KOAGOW, nomor urut 341 sampai dengan nomor urut 342 dikembalikan

Halaman 76 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Kepada Saksi M. HASAN LAMINULA, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Palu;

9. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akte Permintaan banding Nomor 49/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu bahwa pada tanggal 28 November 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 24 November 2023;

Membaca Akte Permintaan banding Nomor 49/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu bahwa pada tanggal 30 November 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal tanggal 24 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 49/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu, bahwa pada tanggal 6 Desember 2023, permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 49/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu, bahwa pada tanggal 12 Desember 2023, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Klas I A pada tanggal 12 Desember 2023, dengan Surat Penerimaan Memori Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal dan telah diserahkan salinan resminya Kepada Terdakwa/Penasihat hukum pada tanggal 12 Desember 2023 dengan Surat Penyerahan Memori Banding Nomor 49/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 49/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan pada tanggal 4 Desember 2023 diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 6 Desember 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk masing masing mempelajari berkas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Membaca Surat Keterangan Belum Mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan pada Pengadilan Negeri Palu Kelas 1 A tanggal 12 Desember 2023, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa belum mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, sampai berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, maka

- a) Penasihat Hukum Terdakwa baru mengirimkan Memori Banding yang dibuat tanggal 13 Desember 2023, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Klas I A pada tanggal 14 Desember 2023, dengan Surat Penerimaan Memori Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal, serta telah diserahkan salinan resminya Kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2023 dengan Surat Penyerahan Memori Banding Nomor 49/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal;
- b) Penuntut Umum baru mengirimkan Kontra Memori Banding yang dibuat tanggal 13 Desember 2023, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Klas I A pada tanggal 19 Desember 2023, dengan Surat Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal serta telah diserahkan salinan resminya Kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2023 dengan Surat Penyerahan Memori Banding Nomor 49/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal;
- c) Penasihat Hukum Terdakwa baru mengirimkan Kontra Memori Banding yang dibuat tanggal 13 Desember 2023, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Klas I A pada tanggal 19 Desember 2023, dengan Surat Penerimaan Memori Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal, serta telah diserahkan salinan resminya Kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2023 dengan Surat Penyerahan Memori Banding Nomor 49/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal;

Halaman 78 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 12 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangan putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal keliru dalam menerapkan pasal, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, padahal menurut Penuntut Umum berdasarkan fakta hukum dipersidangan adalah lebih tepat terdakwa dipertanggungjawabkan sebagaimana tuntutananya yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 2) Majelis Hakim di dalam pertimbangan putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal telah keliru dalam menafsirkan perbuatan terdakwa dengan membuktikan unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", sehingga dalam penafsirannya telah melampaui kewenangannya dan bersifat subyektifitas, karena tidak sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu **Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sependapat dan menghitung sendiri kerugian keuangan Negara** yakni sejumlah Rp1.118.717.495,3598 (satu milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah tiga ribu lima ratus Sembilan puluh delapan sen), dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah menikmati dari hasil kekayaan yang diperoleh oleh Terdakwa sebesar Rp679.221.336,46845 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh lima sen), padahal menurut Penuntut umum Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp7.124.897.470.16 (tujuh milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah enam belas sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan



Negara yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;;

- 3) Bahwa penjatuhan Pidana Badan **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** kepada Terdakwa **H. Asep Nurdin Alfallah, MBA.**, adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, dan Pidana Denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** Subsidiar Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan serta **lamanya pidana pengganti atas pidana uang pengganti selama 6 (enam) bulan;**
- 4) Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, kami Penuntut Umum memohon dengan hormat, agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal tanggal 24 November 2023, dan memeriksa serta mengadili sendiri;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, melalui Penasihat Hukum, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: sependapat sebahagian dengan pertimbangan hukum *judex facti* perkara a quo sepanjang mengenai tidak terbuktinya dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sepanjang mengenai telah terpenuhinya unsur Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta tidak pula sependapat dengan amar putusan dalam perkara a quo yakni "Menyatakan Terdakwa Asep Nurdin Alfallah, MBA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar", dengan alasan

- Majelis hakim tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan hukumnya mengenai unsur "melawan hukum",
- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan hukumnya mengenai unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi",
- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan hukumnya mengenai unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan",

Halaman 80 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



- d. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan hukumnya mengenai unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”,
- e. Putusan Tingkat Pertama tidak memenuhi rasa keadilan karena adanya disparitas hukuman antara Pemohon Banding dan Terdakwa lain yang merupakan Pelaku Intelektual (*Intellectual Dader*),
- f. *Judex Facti* Pada Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam Menilai Fakta Hukum Yang Disampaikan Pada Persidangan Tingkat Pertama Dalam Mempertimbangkan Unsur “Perbuatan Berlanjut”,
- g. Atas uraian alasan-alasan tersebut di atas terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk mengadili dengan menyatakan sebagai berikut: Menerima Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya, Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No : 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal. Tersebut, dengan Menyatakan Terdakwa **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer maupun subsider tersebut, Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau setidaknya **MELEPASKAN** Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*), Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula, dan Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Desember 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Memori banding terdakwa pada huruf a sampai dengan huruf f tersebut di atas, karena argumentasi/alasan-alasan yang dikemukakan adalah keliru dan sepotong-potong dalam menilai fakta hukum, sehingga tidak sesuai fakta hukum yang telah didasari pada alat bukti, baik keterangan para saksi, keterangan ahli dan barang bukti yang ada, untuk itu Penuntut Umum memohon Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk memutuskan yaitu Menolak permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding / Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Menyatakan **Terdakwa H. ASEP NURDIN AL FALLAH, MBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Halaman 81 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa H. ASEP NURDIN AL FALLAH, MBA** dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsidiar Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan, Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap **Terdakwa H. ASEP NURDIN AL FALLAH, MBA** berupa membayar Uang Pengganti sebesar Rp679.221.336,46845 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh lima sen) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) tahun**, dengan menyatakan barang bukti berupa: nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 60 dikembalikan Kepada Sdr. ALFARISI MAS ERLANGGA, nomor urut 61 sampai dengan nomor urut 76 dikembalikan Kepada Sdr. DIANA, S.T., nomor urut 77 dikembalikan Kepada Saksi FIRMANSYAH, nomor urut 78 tetap terlampir dalam berkas perkara, nomor urut 79 dikembalikan Kepada Saksi FIRMANSYAH, nomor urut 80 tetap terlampir dalam berkas perkara, nomor urut 81 sampai dengan nomor urut 85 dikembalikan Kepada Saksi FIRMANSYAH, nomor urut 86 sampai dengan nomor urut 113 dikembalikan Kepada Saksi MACHMUD RENDEN, nomor urut 114 sampai dengan nomor urut 141 dikembalikan Kepada Saksi I MADE SURATA, nomor urut 142 sampai dengan nomor urut 143 dikembalikan Kepada Sdr. ANWAR ISMAIL, nomor urut 144 sampai dengan nomor urut 154 dikembalikan Kepada Saksi M. HASAN LAMINULA, nomor urut 155 sampai dengan nomor urut 219 dikembalikan Kepada Sdr. RISDIANTO ISKANDAR, nomor urut 220 sampai dengan nomor urut 243 dikembalikan Kepada Sdr. SITI MARYAM DELE, nomor urut 244 sampai dengan nomor urut 287 dikembalikan Kepada Saksi NUR AMIN H. RUSMAN, S.E., nomor urut 288 sampai dengan nomor urut 340 dikembalikan Kepada Saksi JUDY KOAGOW, nomor urut 341 sampai dengan nomor urut 342 dikembalikan Kepada Saksi M. HASAN

Halaman 82 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAMINULA, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Palu, untuk itu Penuntut Umum dalam perkara *a quo* memohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Menolak permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding / Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa atas Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut, melalui Penasihat Hukum, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Desember 2023, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dinyatakan pada Kontra Memori Banding Penuntut Umum, dan terdakwa tetap pada pendapatnya sebagaimana yang dinyatakan dalam Memori Banding Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari: berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Klas I A Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal tanggal 24 November 2023 beserta semua bukti-bukti, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana pada Dakwaan Subsidair, yaitu Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah berdasarkan alasan hukum yang sesuai fakta persidangan, berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian serta diperkuat adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan perkara, oleh karena itu mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair tersebut, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh

*Halaman 83 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL*





Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas keberatan Penuntut Umum nomor 1 (satu), yang dalam alasan memori bandingnya menyatakan pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, karena menurut Penuntut Umum unsur perbuatan "memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutananya yaitu bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP,

Menimbang bahwa atas keberatan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, alasan keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Pertama dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, hal ini terlihat dari uraian halaman 326 alinea 3 (tiga) sampai dengan halaman 327 alinea 5 (lima) dalam uraian pertimbangan pembuktian unsur ke 3 (tiga) yang menyatakan bahwa unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum, pada halaman 329 alinea 1 (satu) sampai dengan halaman 374 alinea 3 (tiga) dalam pembuktian unsur pada Dakwaan Subsidair yang menyatakan bahwa karena semua unsur Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti, maka perbuatan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair, sehingga alasan keberatan memori banding tentang hal ini harus dikesampingkan, karena tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa mengenai memori bandingnya Penuntut Umum nomor 2 (dua) yang menyatakan bahwa, Majelis Hakim tingkat Pertama tidak sependapat dengan Penuntut umum yang telah menghitung Kerugian

*Halaman 84 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL*



Kuangan Negara sejumlah Rp7.124.897.470.16 (tujuh milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah enam belas sen), oleh karena rumusan atau cara menghitung kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Ahli dari BPKP Provinsi Sulawesi Tengah tidak proporsional serta tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja sama yang menjadi dasar perhitungan marketing fee serta hasil audit tersebut tidak bersesuaian dengan fakta persidangan, baik keterangan saksi maupun dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam Persidangan a quo, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama menghitungnya sendiri kerugian keuangan Negara yakni sejumlah Rp1.118.717.495,3598 (satu milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah tiga ribu lima ratus Sembilan puluh delapan sen), dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan perkara a quo, yang mana nilai uang yang secara nyata dinikmati Terdakwa **H. Asep Nurdin Alfalah, MBA** sejumlah Rp679.221.336,46845 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh lima sen);

Menimbang bahwa terhadap keberatan dari Penuntut Umum tentang perhitungan sendiri atas kerugian keuangan Negara dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menghitung sendiri kerugian keuangan Negara dalam perkara ini sudah sesuai dengan norma Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 Pada poin A.6 dinyatakan bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara, namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara. Hal ini juga dinyatakan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 Tgl 23 Okt 2012, bahwa Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian

*Halaman 85 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara (LHPKKN) atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, untuk itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga keberatan Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum, dalam memori bandingnya nomor 3 (tiga) tentang lamanya penjatuhan pidana penjara badan terhadap Terdakwa **H. Asep Nurdin Alfallah, MBA selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** maupun pidana pengganti atas pidana tambahan uang pengganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka walaupun telah dipertimbangkan secara teliti dan seksama dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, pada halaman 329 alinea 1 (satu) sampai dengan halaman 374 alinea 3 (tiga) yang menguraikan unsur-unsur dari dakwaan subsidair guna mendasarkan penjatuhan pidana penjara badan, dan pada halaman 375 alinea 5 (lima) yang mendasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun rasa keadilan atas perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan amar putusan tentang lamanya pidana penjara badan maupun lamanya pidana pengganti atas pidana tambahan uang pengganti dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, karena dinilai belum seimbang antara sebab dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, karena akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama dan berlanjut selaku Komisaris Utama PT. BINA ARTHA PRIMA (PT. BAP) yang mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT. Bank Sulawesi Tengah tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 guna menyalurkan kredit Pra Pensiun dan Pensiun bagi TNI/Polri dan PNS aktif sampai dengan nasabah memasuki masa pensiun tersebut, adalah tindakan yang sangat merugikan keuangan Negara/ PT. Bank Sulawesi Tengah, dan dapat berakibat menurunnya tingkat kepercayaan berinvestasi khususnya di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), melambatnya laju pembangunan ekonomi daerah, yang pada akhirnya perjanjian kerja sama tersebut disarankan untuk dihentikan, namun hal itu tidak dilaksanakan, karena perjanjian kerja sama tersebut tidak sesuai dengan aturan perbankan, berupa kriteria prosedur/mechanisme yang ditetapkan

Halaman 86 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian (*prudential banking*) Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Kerja Kepada Pihak Lain, sehingga perjanjian kerja sama ini bertentangan dengan tujuan didirikannya PT. Bank Sulteng oleh pemerintah Daerah Propinsi Sulteng yakni sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Perbankan dan memiliki tugas sebagai penggerak, pendorong laju pembangunan daerah, pemegang kas daerah, sumber pendapatan daerah, serta menjalankan usaha sebagai bank umum menjadi tidak tercapai guna mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat di wilayah Sulteng, untuk itu lamanya penjatuhan pidana penjara badan maupun pidana pengganti atas pidana tambahan uang pengganti dengan pidana penjara terhadap Terdakwa perlu diubah, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara banding ini;

Menimbang bahwa atas keberatan Penuntut Umum terhadap Pidana Denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, menurut Pengadilan Tingkat Banding putusan Pengadilan Negeri Palu yang menjatuhkan pidana denda dan pidana pengganti atas pidana tambahan uang pengganti adalah, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, untuk itu keberatan Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terkait dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum angka 4 (empat) yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu agar menjatuhkan Putusan Banding dengan menyatakan menerima permohonan banding dan memori banding Penuntut Umum, Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal. tanggal 24 November 2023, dan Memeriksa dan mengadili sendiri tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa permohonan ini telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, untuk itu maka keberatan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai keberatan terdakwa pada memori bandingnya, yang menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah keliru mempertimbangkan hukumnya mengenai unsur melawan hukum, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,

Halaman 87 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, Putusan Tingkat Pertama tidak memenuhi rasa keadilan karena adanya disparitas hukuman antara Pemohon Banding dan Terdakwa lain yang merupakan Pelaku Intelektual (*Intellectual Dader*) dan Keliru Dalam Menilai Fakta Hukum Yang Disampaikan Pada Persidangan Tingkat Pertama Dalam Mempertimbangkan Unsur “Perbuatan Berlanjut, untuk itu maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah berdasarkan alasan hukum yang sesuai fakta persidangan, berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian serta diperkuat adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan perkara, selain itu alasan-alasan dalam Memori Banding terdakwa ini pada dasarnya isinya telah disampaikan dalam *Pledooi* dan pembelaan lainnya yang telah dibacakan pada persidangan peradilan Tingkat pertama dalam perkara *a quo*, sehingga isinya sebagai bentuk pengulangan, untuk itu keberatan terdakwa dalam memori bandingnya tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum pada Kontra Memori Bandingnya, yang menyatakan tidak sependapat dengan memori banding terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan Penuntut Umum pada Kontra Memori Banding tidak beralasan hukum, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga keberatan Penuntut Umum dalam Kontra memori bandingnya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Terdakwa pada Kontra Memori Banding yang menyatakan tidak sependapat dengan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan Penuntut Umum pada Kontra Memori Banding tidak beralasan hukum dan telah dipertimbangkan dalam putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga alasan keberatan Terdakwa dalam Kontra memori bandingnya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palu diambil alih dalam dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa fotocopy yang telah diberi tanda bukti nomor urut 1 samapai dengan nomor urut 342 dan menjadi dokumen dalam berkas perkara a quo, maka lebih tepat jika barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa **H. ASEP NURDIN AL FALLAH, MBA** selaku Komisaris Utama PT. BAP periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut dengan Saksi Rahmat Abdul Haris, IR selaku Direktur Utama PT. Bank Sulteng, saksi Nur Amin H. Rusman, S.E. selaku Kepala Divisi Kredit PT. Bank Sulteng periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dan saksi BEKTI HARYANTO, SE., M.M. selaku Direktur Utama PT. BAP dalam kurun waktu 2019 sampai dengan tahun 2021 yang telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Prop. Sulawesi Tengah melalui PT. Bank Sulteng tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan:

- 1) analisis/kajian intern dari pihak PT. Bank Sulteng sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah dinyatakan dalam melakukan kerja sama dengan PT. BAP **tidak sesuai prosedur/mekanisme** yang telah ditentukan, yaitu dengan Peraturan Direksi Nomor: 001/DIR/BST/PD-BPBJ/XII/2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sulteng yang diterbitkan pada tanggal 02 Januari 2017, karena berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui sebagai berikut:
  - a) PT. Bank Sulteng tidak mengidentifikasi kebutuhan jasa yang diperlukan dan menetapkan rencana penganggaran untuk kegiatan pengembangan pemasaran kredit pra pensiun dan pensiun. PT. Bank Sulteng langsung menerima dan membahas persiapan pra perjanjian kerja sama pemasaran kredit dengan PT. BAP sesuai dengan notulensi rapat pembahasan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2017;
  - b) PT. Bank Sulteng menunjuk PT. BAP sebagai perusahaan yang melaksanakan jasa pemasaran kredit pra pensiun dan pensiun tidak melalui tata cara pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa;
  - c) PT. Bank Sulteng tidak menetapkan standar/kualifikasi sebagai persyaratan yang harus ditaati oleh penyedia barang/jasa sebagaimana

Halaman 89 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa;

- d) PT. Bank Bank Sulteng melakukan revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) setelah dilakukan perjanjian kerja sama dengan PT. BAP. Pada dokumen RBB Tahun 2016-2018 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2015, pada poin strategi pengembangan bisnis tidak terdapat strategi pengembangan pemasaran kredit pra pensiun dan pensiun dengan melibatkan pihak lain. Sedangkan dokumen RBB Tahun 2018-2020 edisi perbaikan yang diterbitkan pada tanggal 28 November 2017, pada poin langkah-langkah strategi terdapat strategi membangun kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pertumbuhan bisnis Bank Sulteng; dan
- e) PT. Bank Sulteng dalam menetapkan tarif jasa *marketing* sebesar 3,9% dari total pencairan kredit berdasarkan kesepakatan secara lisan dan tidak dituangkan dalam risalah kesepakatan secara tertulis. Di samping itu, pasal pembayaran jasa *marketing* kepada PT. BAP tidak mempertimbangkan target minimal yang diberikan kepada PT. BAP sebesar Rp. 25 Milyar per bulan dari debitur baru maupun *take over* sesuai dengan Surat dari Kepala Divisi Kredit Nomor: 080/BPD-ST/MI/KRD/2017 tanggal 06 Maret 2017;
- f) PT. BAP sesuai Akta Pendirian Perusahaan Terbatas merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Konsultan Manajemen atau perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha yang meliputi beberapa bidang, yaitu bidang Jasa, Bidang Perdagangan Umum, Bidang Pembangunan, Bidang Perindustrian dan Bidang Perbengkelan, dan tidak mempunyai lisensi/sertifikasi dalam perijinan di bidang jasa pemasaran atau dengan kata lain tidak memiliki pengalaman, prestasi, kinerja keuangan/laporan keuangan *audited* dan SDM yang profesional;
- 2) Dalam pelaksanaan tugasnya, yang mana terdakwa **H. ASEP NURDIN AL FALLAH, MBA** selaku Komisaris Utama PT. BAP tidak mau berusaha meneliti/mempelajari kembali, dan melakukan kecerobohan serta memaksakan kehendaknya, dengan tidak mau mempertimbangkan kemajuan dan hasil dari kerjasama dengan PT. Bank Sulteng, karena pada saat terdakwa bersama pimpinan PT. BAP lainnya telah berkoordinasi dengan direksi Bank Sulteng melalui suratnya, telah di informasikan tentang point-point/angka 1) tersebut di atas dengan dinyatakan perjanjian kerjasama akan dihentikan, namun terdakwa dan para pimpinan PT. BAP

Halaman 90 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, tetap bersikukuh/bertahan untuk tetap melaksanakan dan melanjutkan perjanjian kerjasama, dikarenakan adanya **marketing fee** yang menggiurkan besarnya, padahal diketahui bahwa dalam menentukan **marketing fee** seharusnya berdasarkan pada tarif yang tercantum dalam surat perjanjian dikalikan dengan hasil pencapaian penyaluran kredit **tanpa mempertimbangkan target** yang harus dicapai oleh PT. BAP, yaitu sebesar **Rp 25 Milyar per bulan**, sebagaimana tertuang dalam Surat Memorandum Kepala Divisi Kredit Nomor: 079/BPD-ST/MI/KRD/2017 tanggal 06 Maret 2017, yang pada akhirnya berdasarkan analisis perhitungan marketing fee tersebut berakibat PT. Bank Sulteng membayar **marketing fee** sebesar Rp12.129.340.409,84 sehingga **terdapat selisih kelebihan pembayaran sebagai kerugiannya** sebesar Rp7.124.897.470,16, namun karena Majelis Hakim Tingkat Pertama mempunyai pertimbangan tersendiri dengan menghitungnya sendiri atas kerugian dari Bank Sulteng, oleh sebab itu maka PT. Bank Sulteng dalam kerjasama dengan PT. BAP tersebut mengakibatkan kerugian keuangan sejumlah Rp1.118.717.495,3598 (satu milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan sen), dan dari besaran kerugian keuangan tersebut **terdakwa telah menikmatinya sejumlah Rp679.221.336,46845** (enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh lima sen);

- 3) Peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:
  - a) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
  - b) Pasal 4 dan pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
  - c) Pasal 68 ayat (1) jo Pasal 92 ayat (1 dan 2) jo Pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
  - d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian (*prudential banking*) Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Kerja Kepada Pihak Lain;
- 4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak

Halaman 91 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Korupsi, bahwa Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbukti maka, pasal yang berlaku terkait kategori kerugian Negara atau perekonomian Negara adalah Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, yang terbagi atas 5 (lima) kategori, yang salah satunya pada huruf d menyatakan bahwa Kategori ringan, dengan nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, dalam Lampiran Tahap III yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Mahkamah Agung ini dengan menyesuaikan antara lain:

- a. Kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

Menimbang bahwa Lampiran Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, Kerugian Negara lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) termasuk dalam kategori ringan, oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dari Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sulteng dan PT. Bina Artha Prima Tahun 2017-2021, maupun sesuai dengan perhitungan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.118.717.495,3598 (satu milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah tiga ribu lima ratus Sembilan puluh delapan sen), dan dari besaran kerugian tersebut terdakwa telah menikmatinya sejumlah **Rp679.221.336,46845** (enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh lima sen), untuk itu perbuatan Terdakwa masuk **kategori ringan**, dan memiliki tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa termasuk kategori rendah, dengan rentang **pidana penjara 6 (enam) – 8 (delapan) Tahun** dan denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Halaman 92 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan, sebagaimana yang telah dipertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan ternyata bila dihubungkan dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan pengadilan tingkat pertama walaupun ada yang belum terakomodir, dan juga terdapat hal-hal yang memberatkan yang meliputi perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dengan dipertimbangkannya ukuran yang meliputi kerugian, kesalahan, dampak dan keuntungan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan kemudian diketahui terdapat hal-hal yang memberatkan dalam perbuatan terdakwa tersebut, yaitu terdakwa **memiliki peran yang paling signifikan** dalam terjadinya tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri atau bersama-sama, yang mana tindak pidana korupsi ini terjadi didahului dengan inisiatif peran terdakwa selaku Komisaris Utama PT. BAP yang mendatangi PT. Bank Sulteng bersama saksi Bektu Haryanto, S.E.,M.M. selaku Direktur Utama PT. BAP (dituntut dalam berkas lain), dengan menawarkan perjanjian kerja sama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT. Bank Sulteng) dengan PT. BAP tentang Pengembangan dan Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun kepada PNS/ASN, dan TNI/POLRI, selain itu kesalahan dan dampak perbuatan terdakwa tersebut berskala tingkat Propinsi dengan mengakibatkan kerugian di bidang finansial yang meliputi keuangan, investasi, sistem uang dan instrumen keuangan lainnya dari PT. Bank Sulteng terganggu, serta perbuatan terdakwa tidak sesuai/bertentangan dengan tujuan didirikannya PT. Bank Sulteng oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sulteng menjadi tidak tercapai, guna mewujudkan (pembiayaan) pembangunan dan kesejahteraan umum bagi masyarakat di wilayah Sulteng;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa fotocopy yang telah diberi tanda bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 342 dan menjadi dokumen dalam berkas perkara a quo, maka lebih tepat jika barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara maupun lamanya pidana pengganti atas pidana tambahan uang pengganti dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal tanggal 24 November 2023 yang dimintakan banding baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa

Halaman 93 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan karenanya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus merubah sekedar lamanya pidana penjara maupun lamanya pidana pengganti atas pidana tambahan uang pengganti dengan pidana penjara, serta status barang bukti, sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan oleh Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 Ayat (1), (2) KUHAP tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini, sebelumnya Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Halaman 94 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal tanggal 24 November 2023 yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. ASEP NURDIN ALFALLAH, MBA** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **H. ASEP NURDIN ALFALLAH, MBA** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi " sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. ASEP NURDIN ALFALLAH, MBA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sebesar **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **H. ASEP NURDIN ALFALLAH, MBA** berupa membayar uang pengganti sejumlah **Rp679.221.336,46845** (enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah delapan ratus empat puluh lima sen) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 95 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 342 (tiga ratus empat puluh dua) tetap terlampir dalam berkas perkara;
10. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh kami Judijanto Hadi Laksana, S.H. selaku Ketua Majelis, Tardi, S.H. Hakim Tinggi, Dr. Endro Nurwantoko, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ambrosius Gara, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Tardi, S.H.

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

TTD

Dr. Endro Nurwantoko, S.H., M.H.

Halaman 96 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

Ambrosius Gara, S.H., M.H.

Halaman 97 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97